

**KAJIAN YURIDIS ASET DIGITAL NFT (NON FUNGIBLE TOKEN)
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Oleh:

JAFAR MAULANA

NIM. 19220064



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**KAJIAN YURIDIS ASET DIGITAL NFT (NON FUNGIBLE TOKEN)
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)
SKRIPSI**

Dosen Pembimbing:

Aditya Prastian Supriyadi, S. H., M. H.



Disusun Oleh:

Jafar Maulana

19220064

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KAJIAN YURIDIS ASET DIGITAL NFT SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data dan milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Februari 2023

Penulis,



Jafar Maulana

NIM. 19220064

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Jafar Maulana, NIM. 19220064, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KAJIAN YURIDIS ASET DIGITAL NFT SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji dihadapan Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



M. M. Muddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 6 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Aditya Prastian Supriyadi, S.H.,M.H.
NIP. 199304292020121003

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Jafar Maulana
NIM : 19220064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, S.H.,M.H.
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Aset Digital NFT Sebagai Objek Jaminan Fidusia
(Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 22 Nov 2022	Bimbingan proposal skripsi	
2	Rabu, 30 Nov 2022	Revisi latar belakang, RM dan kerangka teori	
3	Kamis, 12 Nov 2022	Perbaikan penulisa dan footnote	
4	Senin, 16 Jan 2023	Perbaikan penulisan, footnote dan Bab 2	
5	Jumat, 20 Jan 2023	Perbaikan Bab 2 dan Bab 3	
6	Senin, 23 Jan 2023	Revisi Bab 2 dan Bab 3	
7	Senin, 30 Jan 2023	Perbaikan penulisan dan Bab 3	
8	Kamis, 2 Feb 2023	Revisi Bab 3	
9	Jumat, 3 Feb 2023	Revisi Bab 3	
10	Minggu, 5 Feb 2023	Perbaikan Bab 4	

Malang, 6 Februari 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP.197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Jafar Maulana, NIM 19220064, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS ASET DIGITAL NFT (NON FUNGIBLE TOKEN)
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM).**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2023.

Dengan Penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M. HI.

NIP. 1974081920000312

2. Dr. Burhanuddin Susanto, M. Hum.

NIP. 197801302009121002

3. Aditya Prastian Supriyadi, S.H.,M.H.

NIP. 199304292020121003

()

Ketua Penguji

()

Penguji Utama

()

Sekretaris Penguji

Malang, 6 Maret 2023



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ

بَعْضُهَا فَلَیُؤَدِّ الَّذِیْ أُوْتِیْنَ اٰمَنْتَهُ ۚ وَلِیَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ یَكْتُمْهَا

فَاِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیْمٌ

“Jika Kamu dalam perjalanann(dan bermualah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian orang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS Al Baqarah: 283)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi limpahan Rahmat dan Hidayah kepada Makhluk-Nya, hanya dengan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, kami menggukirkan sebuah penulisan skripsi yang berjudul ***“Kajian Yuridis Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)Fidusia (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam selalu kita kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW yang telah mngejarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi daari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

3. Dr. Fakhruddin. M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Aditya Prastian Supriyadi, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau atas waktu yang telah beliau berikan untuk memberikan arahan, bimbingan dalam menulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
5. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan guna penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikkan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan pebuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan dapan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
8. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada kedua orang tua saya dengan sabar memberikan dukungan dan do'a serta selalu memberikan semangat dari awal studi hingga saat ini. Semoga Allah

SWT selalu memberikan kesehatan dan menjadi orang yang berbahagia di dunia maupun akhirat.

10. Teruntuk kakak-kakak saya. Nur Dita Maliyah dan Fajar Maulana, yang paling berarti di hidup saya terima kasih karena kalian merupakan salah satu motivasi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih juga kepada diri saya sendiri, karena telah bertahan dan kuat dalam menjalani segala prosesnya.
12. Kepada sahabat-sahabat Program Studi HES yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dimana mereka selalu memberikan semangat belajar yang tinggi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca. Disini penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis tulis mempunyai kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 Februari 2023

Penulis



Jafar Maulana

NIM. 19220064

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monitaring dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
بِي ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
نُو ُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwu

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفُلْسُفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxii
المستخلص	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24

A. Teori Kepastian Hukum	24
B. Hukum Jaminan	26
C. Hukum Jaminan Fidusia.....	34
D. Rahn	41
E. Hukum Kebendaan.....	49
F. NFT (Non Fungible Token)	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Kajian Yuridis Aset Digital NFT Perspektif Hukum Kebendaan.....	63
B. Kajian Yuridis Aset Digital NFT (<i>Non Fungible Token</i>) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	74
C. Kajian Yuridis Aset Digital NFT Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Islam	81
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	99

ABSTRAK

Jafar Maulana, 19220064, **Kajian Yuridis Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Aditya Prastian Supriyadi, S.H.,M.H.

Kata kunci : Jaminan Fidusia, Aset Digital NFT.

Seiring perkembangan zaman teknologi kian berkembang sehingga semua aspek dalam kehidupan mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi tersebut, salah satunya yaitu aset yang didigitalisasi menjadi sebuah aset digital. Aset digital merupakan sebuah aset yang tidak memiliki wujud nyata dan eksistensi hanya ada pada dunia digital internet, salah satu aset digital yang berkembang saat ini adalah aset digital NFT. NFT merupakan sebuah aset digital berbentuk karya seni digital yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjualbelikan. Jual beli NFT umumnya pada *platform* khusus penyedia layanan jual beli NFT.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kajian yuridis aset digital sebagai benda perspektif hukum kebendaan Indonesia, sehingga menunjukkan keabsahan aset digital NFT sebagai objek jaminan fidusia menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai kedudukan NFT sebagai benda sehingga dapat dijadikan objek jaminan/*marhun* dalam akad *rahn*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NFT memenuhi unsur-unsur benda berdasarkan hukum kebendaan. NFT diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud sehingga NFT dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia karena unsur-unsur yang terdapat pada NFT telah memenuhi syarat-syarat objek Jaminan Fidusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kemudian dalam tinjauan hukum Islam menunjukkan NFT sebagai benda menurut ketentuan Pasal 1 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa Amwal dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. NFT memnuhi syarat sebagai *marhun* (barang jaminan) pada akad *rahn* menurut ulama Hanafiyah.

ABSTRACT

Jafar Maulana, 19220064, **Juridical Study of NFT (Non Fungible Token) Digital Assets as Objects of Fiduciary Guarantees (Perspectives on Positive Law and Islamic Law)**, Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Aditya Prastian Supriyadi, S.H.,M.H.

Keywords : Fiducia Guarantees, NFT (Non Fungible Token) Digital Assets.

Along with the development of the technological era, all aspects of life benefit from these technological advances, one of which is an asset that is categorized into a digital asset. Digital assets are assets that have no real form and existence only exists in the digital world of the internet, one of the digital assets that is developing today is NFT digital assets. NFT is a digital asset in the form of digital artwork that has economic value so that it can be traded. Buying and selling NFTs is generally on a platform specifically for NFT buying and selling service providers.

The purpose of this study is to examine and analyze the juridical study of digital assets as objects of Indonesian mater ial law perspective, so as to show the validity of NFT digital assets as objects of fiduciary guarantees according to the provisions of Article 1 Number 4 of the Fiduciary Guarantee Law, as well as how islamic law reviews the position of NFTs as objects so that they can be used as collateral objects / marhun in rahn contracts. This research uses normative research methods with a statutory approach and a conceptual approach.

The results of this study show that NFTs meet the elements of objects based on the laws of the treasury. NFTs are classified as intangible movable objects so that NFTs can be used as fiduciary guarantee objects because the elements contained in the NFT have met the requirements of the Fiduciary Guarantee object according to the provisions of Article 1 number 4 of the Fiduciary Guarantee Act. Later in the review of Islamic law, it shows NFTs as objects according to the provisions of Article 1 paragraph (9) of the Compilation of Sharia Economic Law states that amwal can be tangible or intangible objects. NFTs qualify as marhun (collateral goods) on rahn contracts according to Hanafiyah scholars.

المستخلص

جعفر مولانا ، ٢٠٢٣، ١٩٢٢٠٠٦٤ ، دراسة قانونية للأصول الرقمية (رمز غير قابل للاستبدال) ككائنات للضمانات الائتمانية (القانون الوضع ومنظور الشريعة الإسلامية) ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج .

المُرشد : أديتيا براستييان سوبريادي

الكلمات الرئيسية : ضمانات ائتمانية ، رموز غير قابلة للاستبدال

جنباً إلى جنب مع تطور العصر التكنولوجي ، تستفيد جميع جوانب الحياة من هذه التطورات التكنولوجية ، أحدها هو أحد الأصول التي يتم تصنيفها إلى أصل رقمي. الأصول الرقمية هي الأصول التي ليس لها شكل حقيقي ووجودها موجود فقط في العالم الرقمي للإنترنت ، أحد الأصول الرقمية التي تتطور اليوم هو الأصول الرقمية الرمزية غير القابلة للاستبدال. الرمز غير القابل للاستبدال هو أصل رقمي في شكل عمل فني رقمي له قيمة اقتصادية بحيث يمكن تداوله. يتم شراء وبيع الرموز غير القابلة للاستبدال بشكل عام على منصة مخصصة لمقدمي خدمات بيع وشراء الرموز غير القابلة للاستبدال .

الغرض من هذه الدراسة هو فحص وتحليل الدراسة القانونية للأصول الرقمية ككائنات من منظور قانون المواد الإندونيسية ، وذلك لإظهار صحة الأصول الرقمية الرمزية غير القابلة للاستبدال ككائنات للضمانات الائتمانية وفقاً لأحكام المادة ١ رقم ٤ من قانون الضمان الائتماني ، وكذلك كيف يراجع القانون الإسلامي وضع الرموز غير القابلة للاستبدال كأشياء بحيث يمكن استخدامها كأشياء جانبية / مرهون في عقود ران. يستخدم هذا البحث طرق البحث المعيارية مع نهج قانوني ونهج مفاهيمي.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن (الرمز غير القابل للاستبدال) يفي بعناصر الأشياء بناء على قوانين الخزانة. (الرمز غير القابل للاستبدال) يصنف ككائن متحرك غير ملموس بحيث يمكن استخدام (الرمز غير القابل للاستبدال) ككائن ضمان ائتماني لأن العناصر الواردة في (الرمز غير القابل للاستبدال) قد استوفت متطلبات كائن الضمان الائتماني وفقاً لأحكام المادة ١ رقم ٤ من قانون الضمان الائتماني. ثم في مراجعة الشريعة الإسلامية تبين (الرمز غير القابل

للاستبدال) ككائن وفقا لأحكام المادة ١ الفقرة (٩) من مجموعة الشريعة الإسلامية ينص القانون الاقتصادي على أن أموال يمكن أن تكون شيئاً ملموساً أو غير ملموس. (الرمز غير القابل للاستبدال) يتطلب الشرط كمرهون (بند ضمان) على عقد الحنفية وفقاً لعلماء الحنفية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalani kegiatan sehari-harinya selalu membutuhkan suatu bantuan dana untuk membantu dan menunjang kebutuhan ekonomi. Untuk mendapatkan bantuan dana tambahan dari pemberi dana pinjaman (kreditur), peminjam dana (debitur) harus memberikan suatu objek jaminan untuk menjamin kepastian hukum kreditur apabila suatu waktu melakukan wanprestasi atau ingkar janji pada suatu ikatan perjanjian dengan kreditur.

Jaminan pada umumnya adalah objek yang diserahkan kepada kreditur yang dapat berupa jaminan materiil dan jaminan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan kebendaan, sedangkan jaminan imateriil adalah jaminan non kebendaan.¹ Adanya jaminan pasti disertai dengan perjanjian pokok yaitu utang piutang atau pinjam meminjam, jaminan sebagai perjanjian tambahan/*accessoir*.

Objek jaminan kebendaan merupakan suatu benda yang memiliki sifat kebendaan sebagaimana ketentuan Pasal 528 BW, sifat kebendaan absolut yaitu suatu benda dapat dipertahankan pada setiap orang dan sifat kebendaan *droit de suite* yakni hak kebendaan terus mengikuti pada siapapun dia berada.²

¹ H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan Di Indonesia* (Depok: PT. RajaGrafindo, 2018). h. 6.

² Irham Rahman, Henry Lilik Sudarmanto, and Satriyani Cahyo Widayanti, "Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan," *Jurnal Transparansi Hukum* 03,

Benda yang dijadikan objek jaminan diatur pada peraturan perundang-undangan yaitu benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Benda merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia, kegiatan apapun yang dilakukan oleh manusia pasti membutuhkan dan menggunakan benda, kini benda selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman manusia. Hukum kebendaan di Indonesia diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Karena keterkaitannya, hukum kebendaan dan hukum jaminan keduanya tidak dapat dipisahkan, menurut hukum perdata di Indonesia hukum kebendaan memiliki sifat memberi kenikmatan dan memberi jaminan. Jaminan pada hukum kebendaan dibagi menjadi dua yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dapat dijamin dalam perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang dijamin atas dasar kepercayaan. Namun pengalihan hak kepemilikan tersebut bertujuan sebagai jaminan pelunasan debitur kepada kreditur.³

Sementara itu hukum jaminan dalam hukum Islam termasuk dalam ranah fikih muamalah. Dalam fikih muamalah jaminan dikenal dalam 2 (dua) istilah.

no. 02 (2020), <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/2712/2111>.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h. 152.

Yaitu, jaminan berupa orang disebut dengan istilah “*Damman*” atau “*Kafalah*” dan jaminan yang berupa harta benda yang disebut juga dengan istilah “*Rahn*”.⁴

Aset merupakan suatu benda yang berharga bagi manusia, aset adalah harta kekayaan yang dimiliki seseorang yang berupa uang maupun wujud benda lain yang bersifat nyata. Seiring perkembangan zaman serta kemajuan teknologi kini fungsi dan keberadaan sebuah aset mulai beralih dari semula berbentuk konvensional seperti emas, perhiasan dan barang berharga lainnya, kini menjadi sebuah aset digital. Sebuah aset digital tidak memiliki wujud nyata secara fisik, eksistensi aset digital hanya dapat dimiliki pada sistem digital/internet.

Aset digital memiliki nilai ekonomis seperti aset nyata pada umumnya. Namun aset digital hanya sebatas dalam bentuk seni lukisan, foto, gambar, kaligrafi yang didigitalisasi dengan teknologi. Karena memiliki nilai ekonomis maka aset digital dapat diperjualbelikan, salah satu contohnya adalah aset digital NFT.

NFT merupakan aset digital yang dapat diperdagangkan melalui *blockchain*, NFT disebut juga sebagai identitas keaslian karena memiliki token atau nomor sertifikat keaslian yang unik pada *blockchain* yang biasanya

⁴ H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 7.

dikeluarkan oleh pencipta aset dan aset tersebut biasanya berbentuk digital maupun berbentuk fisik.⁵

NFT sudah ada pada industri dunia digital sudah cukup lama. Awal kemunculan NFT pada 3 Mei tahun 2014 seorang seniman gambar digital yang bernama Kevin McCoy telah berhasil untuk pertama kalinya menciptakan NFT yang dikenal dengan nama "NFT-Quantum". Kemudian NFT tersebut laku terjual dengan harga \$14 Juta pada rumah lelang Sotheby pada tahun 2021.⁶

Jagat media sosial Indonesia tengah ramai memperbincangkan seorang pemuda bernama Ghozali yang telah berhasil meraup keuntungan yang sangat besar dari penjualan NFT-nya. Ghozali telah mendapatkan keuntungan miliaran rupiah hanya dengan menjual koleksi foto selfienya melalui *platform* jual beli NFT, OpenSea, dimana koleksi foto selfienya diambil sejak tahun 2017.⁷

Mulanya Ghozali memberikan harga untuk 1 koleksi selfienya hanya sebesar 0.001 ETH (*ethereum*) atau sekitar Rp 45.000, namun setelah dirinya viral hingga mengundang banyak kolektor, harga koleksi NFT Ghozali rata-rata di sekitar 0.3 ETH atau sekitar Rp 14 juta, harga tersebut bisa bertambah

⁵ Misbakhul Munir, "Transaksi Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Perspektif Hukum Ekonomi Islam" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53861/1/18103080071>.

⁶ Mading ID, "Sejarah Perkembangan NFT Dari Masa Ke Masa (1)," *Mading.Id*, last modified 2022, accessed January 30, 2023, <https://mading.id/perspektif/sejarah-perkembangan-nft-dari-masa-ke-masa-1/>.

⁷ Gagah Yoga Pratomo, "Ghozali Everyday, Fenomena NFT Yang Bikin Heboh Sosial Media," *Liputan 6*, last modified 2022, accessed January 30, 2023, <https://www.liputan6.com/crypto/read/4859373/ghozali-everyday-fenomena-nft-yang-bikin-heboh-media-sosial>.

atau berkurang, tergantung pasar. Bahkan salah satu kolektor menghargai selfie Ghozali seharga 999 ETH atau sekitar Rp 42 miliar rupiah.⁸

Salah seorang kolektor NFT telah menjual kembali koleksi aset digital NFT miliknya, koleksi NFT tersebut bergambar Joe Biden dan Donald Trump yang terjual seharga 6,6 juta dolar AS atau setara Rp 95 Miliar. Selain itu aset digital NFT terpopuler bertajuk “Nyan Cat” berhasil terjual dengan harga 580 ribu dolar AS atau setara dengan Rp 8,3 Milir.⁹

Selain memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjual belikan, NFT juga memiliki nilai jual yang fluktuatif dan akan naik di kemudian hari, sehingga dapat digunakan sebagai aset investasi seperti layaknya emas. Jika emas merupakan benda berwujud dan memiliki fisik nyata, NFT hanya berupa aset digital yang tidak berwujud.

Tingginya harga jual aset NFT disebabkan karena sifatnya yang tidak dapat dipertukarkan dengan NFT lainnya, juga meningkatkan daya tarik aset NFT untuk dimiliki, manusia akan selalu tertarik untuk memiliki barang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Semakin unik dan langka suatu aset digital NFT maka akan semakin tinggi harga jual aset digital NFT tersebut.¹⁰

⁸ Danang Suryo, “NFT Ghozali Everyday, Laku Keras Jualan Foto Selfie, Dihargai Hingga Rp42 Miliar,” *Kompas*, last modified 2022, accessed January 30, 2023, <https://www.kompas.tv/article/251002/nft-ghozali-everyday-laku-keras-jualan-koleksi-foto-selfie-dihargai-hingga-rp42-miliar>.

⁹ Zipmex, “NFT Sebagai Sarana Investasi: Yay or Nay?,” *Zipmex.Com*, last modified 2022, accessed January 30, 2022, <https://zipmex.com/id/learn/nft-sebagai-sarana-investasi-yay-or-nay/>.

¹⁰ Lona Olavia, “Mengapa NFT Mahal? Ini 5 Faktor Penentunya!,” *Investor.Id*, last modified 2022, accessed January 28, 2023, <https://investor.id/market-and-corporate/307539/mengapa-nft-mahal-ini-5-faktor-penentunya>.

Karena aset digital NFT bernilai dan harganya bisa fluktuatif, maka kedudukannya bisa saja sebagai objek jaminan seperti layaknya emas, surat tanah dan sebagainya. Namun yang menjadi masalah, apakah NFT itu masuk dalam kategori benda berwujud seperti yang tercantum pada pasal 503 KUHPerdata sehingga dapat dijadikan sebagai objek/benda jaminan.¹¹

Namun KUH Perdata tidak menjelaskna secara spesifik mengenai apa indikator benda berwujud dan tidak berwujud, sehingga terdapat kekaburan hukum pada konteks benda berwujud dan tidak berwujud pada KUH Perdata. Sehingga penulis tertarik meneliti kedudukan NFT apakah masuk kategori benda berdasarkan KUH Perdata terkhususnya dapat menjadi bagian objek hak milik sesuai pasal 570 KUHPerdata.¹²

Sehingga hasil kajian ini juga dapat digunakan sebagai landasan penggunaan NFT layak dan sah secara hukum sebagai objek juga dapat dijaminan sebagaimana pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹³ Apakah aset digital NFT sebagai objek yang dapat dimiliki dan dialihkan dan bernilai ekonomis. serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai kedudukan NFT sebagai benda sehingga dijadikan objek jaminan pada akad *rahn*.

Dalam perkembangannya, terdapat pemilik aset digital NFT yang membutuhkan dana segar, namun tidak ingin menjual aset digital miliknya

¹¹ Pasal 503 KUH Perdata.

¹² Pasal 499 KUH Perdata.

¹³ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

disebabkan oleh kemungkinan aset digital NFT tersebut akan naik di kemudian hari, sehingga pemilik aset digital NFT melakukan pinjaman atau menggadaikan aset digital NFT miliknya dengan menjaminkan aset digital NFT kepada platform-platform yang menerima jaminan aset digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah aset digital NFT (*Non Fungible Token*) dapat digolongkan sebagai benda perspektif hukum kebendaan?
2. Bagaimana kajian yuridis aset digital NFT (*Non Fungible Token*) sebagai objek jaminan fidusia perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
3. Bagaimana kajian yuridis aset digital NFT (*Non Fungible Token*) sebagai objek jaminan fidusia perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis apakah aset digital NFT (*Non Fungible Token*) dapat digolongkan sebagai benda perspektif hukum kebendaan.
2. Untuk menganalisis bagaimana kajian yuridis aset digital NFT (*Non Fungible Token*) sebagai objek jaminan fidusia perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. Untuk menganalisis bagaimana kajian yuridis aset digital NFT (*Non Fungible Token*) sebagai objek jaminan fidusia perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis teliti ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hukum benda dan hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam ruang lingkup perdagangan benda tidak berwujud.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai kajian yuridis aset digital NFT sebagai objek jaminan fidusia (perspektif hukum positif dan hukum Islam). Dapat memberikan kontribusi baru bagi perkembangan keilmuan hukum jaminan khususnya dalam aspek kajian yuridis aset digital NFT (*Non Fungible Token*) sebagai objek jaminan fidusia (perspektif hukum positif dan hukum Islam).

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang di gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Aset Digital

Aset digital adalah suatu barang atau benda yang ada pada sistem elektronik yang mempunyai nilai yang dapat dimiliki dan dikuasai baik perorangan maupun badan hukum.¹⁴

2. NFT (*Non Fungible Token*)

NFT (*Non Fungible Token*) merupakan aset digital yang dapat diperdagangkan melalui *blockchain*, NFT disebut juga sebagai identitas keaslian karena memiliki token atau nomor sertifikat keaslian yang unik pada *blockchain* yang biasanya dikeluarkan oleh pencipta aset dan aset tersebut biasanya berbentuk digital maupun berebentuk fisik.¹⁵

3. Jaminan

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.¹⁶

¹⁴ Rahman, Sudarmanto, and Widayanti, "Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan."

¹⁵ William Torbeni et al., "Mengenal Nft Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital," *Online) SENADA 5* (2022): 342–357, <http://senada.idbbali.ac.id>.

¹⁶ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bentuk rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur sehingga memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis.¹⁷ Metode merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.¹⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun metode atau tipe penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu teknik prosedur telaah dengan berpedoman pada asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus.¹⁹

Dengan didukung pada penggunaan bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk melakukan kajian hukum sehingga dapat menjawab dan merumuskan isu hukum pada penelitian ini. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif untuk meneliti secara perundang-undangan dan hukum Islam apakah aset digital NFT terklasifikasi sebagai benda sehingga dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

¹⁷ J R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Cikarang: Grasindo, 2010). h. 17.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h. 17.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Suatu penelitian hukum memerlukan metode pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²⁰ Dalam menganalisis perumusan masalah dalam penelitian ini digunakan pendekatan secara:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum jaminan. Alasan peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) karena untuk mendapatkan dan menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, terkait tentang kajian yuridis aset digital NFT (*Non Fungible Token*) sebagai objek jaminan fidusia (perspektif hukum positif dan hukum Islam).

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan mempelajari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan agama, peneliti menemukan konsep-konsep yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang relevan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). h. 136.

dengan isu yang dihadapi sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²¹

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum premier yaitu sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan). Sumber hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:²²

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II KUH Perdata yang mengatur segala kebendaan.

Sedangkan bahan hukum primer yang terdapat dalam hukum Islam yang digunakan pada penelitian ini ialah:

1. Al-Qur'an
2. Hadits
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III2008 tentang *Rahn Tasjily*.
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

²¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*. h. 136.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021). h. 82.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memberi penjelasan terhadap sumber hukum primer. Yaitu buku-buku ilmu huku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, laporan hukum dan media cetak atau elektronik.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang akan memberi penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber data sekunder.²⁴ Yaitu seperti kamus dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara studi pustaka atau (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder. Setelah mendapat bahan hukum primer dan sekunder yang berupa buku literatur, artikel jurnal, informasi dari internet dan bahan-bahan lain yang didapatkan selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang menjadi pokok penelitian ini.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. h. 82.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. h. 82.

5. Metode Pengelolaan Data

Metode pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Penulis memeriksa keseluruhan data, baik kelengkapan maupun keakuratan data utama, yaitu peraturan perundang-undangan yaitu Buku II KUH Perdata dan Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta fikih muamalah.

b. Klasifikasi Data (*classifying*)

Setelah data dari berbagai sumber terkumpul, penulis mengklasifikasikannya sesuai jenis data tersebut, klasifikasi data bertujuan mempermudah penulis untuk menentukan jenis data tersebut termasuk referensi utama atau referensi pendukung.

c. Verifikasi Data (*verifying*)

Dalam tahap ini penulis melakukan pengecekan kembali terhadap data yang sebelumnya telah diklasifikasikan agar validitasnya dapat terjamin. Verifikasi data dilakukan dengan cara mengecek kembali sumber-sumber bahan huku, seperti Buku II KUH Perdata, UUJF, Fatwa DSN MUI, KHES dan artike atau buku yang berkaitan dengan hukum kebendaan dan hukum jaminan.

d. Analisis Bahan Hukum

Setelah data-data yang dibutuhkan berhasil diperoleh, kemudian data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Data yang telah dianalisis kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan deskriptif.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Pada tahap kesimpulan, penulis mengambil kesimpulan dari hasil analisis yang berkaitan dengan kajian yuridis aset digital NFT sebagai objek jaminan fidusia perspektif hukum kebendaan dan hukum jaminan serta tinjauan hukum Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian seseorang yang lebih dahulu memiliki tema ataupun objek yang sama oleh penulis, adapun fungsinya yakni menjadi acuan bagi penulis agar tidak terjadinya kesalahan ataupun objek yang sama dalam sebuah penelitian tersebut.

1. Skripsi Rami Damayanti, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017 yang berjudul “Eksistensi *Virtual Property* Sebagai Objek Jaminan Fidusia”.²⁵

Pada skripsi ini penulis bertujuan untuk membahas mengenai kedudukan *virtual property* sebagai objek Jaminan di Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana eksistensi *Virtual Property* sebagai objek Jaminan Fidusia dalam hukum di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan

²⁵ Rami Damayanti, “Eksistensi *Virtual Property* Sebagai Objek Jaminan Fidusia” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017),
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/28229/13410556>.

metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu: studi pustaka, studi dokumen dan studi wawancara.

Hasil studi ini menunjukkan bahwasanya virtual property dapat dikatakan benda berdasarkan ketentuan hukum kebendaan Indonesia yang diatur pada Buku II KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan membandingkan unsur-unsur benda yang diatur pada Pasal 499 KUHPerdara dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan karakteristik virtual property maka dapat ditemukan kesimpulan bahwa virtual property memenuhi unsur-unsur benda sebagai objek jaminan sebagaimana yang diatur dalam pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu sebagai objek yang dapat dimiliki dan dialihkan, bernilai ekonomi, serta tidak berwujud. Virtual property dapat dimiliki melalui cara penciptaan dan peralihan, lebih lanjut virtual property memiliki nilai ekonomi serta merupakan benda tidak berwujud yang pada kenyataannya sangat bermanfaat dan berguna bagi manusia.

2. Artikel jurnal Irham Rahman, dkk, 2020, yang berjudul: “Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan”.²⁶

Pada jurnal ini, penulis membahas mengenai apakah digital aset dapat dijadikan sebagai objek jaminan di Indonesia. Rumusan masalah pada

²⁶ Rahman, Sudarmanto, and Widayanti, “Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan.”

penelitian ini yaitu, apakah digital aset dapat dijadikan sebagai obyek jaminan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini adalah Hukum jaminan yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok belum dapat dijadikan sebagai objek jaminan yang mana ada beberapa alasan yakni sebagai berikut, digital aset masih berupa komoditi yang belum dapat dikases secara umum untuk mendapatkan nilai ekonomis. Kemudian digital aset belum ada lembaga jaminan yang dapat menjaminkan dalam implementasinya di Indonesia.

3. Skripsi Abdiel Hosana Gunawan, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2021, yang berjudul: “Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Objek Jaminan Kebendaan”.²⁷

Pada skripsi tersebut penulis membahas apakah aset kripto digolongkan sebagai benda menurut hukum perdata Indonesia dan apakah aset kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:
1. Apakah aset kripto dapat digolongkan sebagai benda menurut hukum perdata di Indonesia. 2. Apakah aset kripto dapat dijadikan jaminan kebendaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aset kripto dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud dengan gadai sebagai satu-satunya jenis agunan yang berlaku.

²⁷ Abdiel Hosana Gunawan, “Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Jaminan Kebendaan” (Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2021), <https://e-journal.uajy.ac.id/26418/>.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Putri Azura Hana Haryadi dan Taupiqurrahman, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang berjudul: "Potensi dan Keabsahan *Non-Fungible Token* Sebagai Objek Jaminan Fidusia".²⁸

Pada penelitian ini penulis menggunakan rumusan masalah antara lain: mengenai bagaimana potensi bagaimana potensi NFT sebagai objek jaminan fidusia dari segi regulasi yang ada di Indonesia serta bagaimana keabsahan NFT apabila dijadikan objek jaminan fidusia. metode penelitian yang dipakai adalah jenis yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan atau *library research*.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam konteks regulasi, Indonesia sudah memberikan suatu peluang atau potensi NFT sebagai jaminan fidusia yang berasal dari Undang-Undang Hak Cipta. Terdapat regulasi di Indonesia yang berkaitan untuk dijadikan ketentuan apabila menjadikan NFT sebagai jaminan fidusia. Itu menjadi cara agar pembebanan jaminan fidusia pada NFT tetap sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak melanggar hukum. Potensi tersebut perlu dilakukan penambahan regulasi yang lain terkait dengan NFT sebagai objek hak cipta. Selanjutnya, kedudukan NFT sebagai objek jaminan fidusia belum sah secara khusus, begitu pula legalitasnya.²⁹

²⁸ Putri Azura Hana Haryadi dan Taupiqurrahman, "Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Jurnal Reformasi Hukum XXVI*, no. 2022 (2022): 209–228, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/478>.

²⁹ Putri Azura Hana Haryadi dan Taupiqurrahman, "Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia."

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.

No.	Penulis/ Universitas/ Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rami Damayanti/ Universitas Islam Indonesia Yogyakarta/ 2017/ “Eksistensi <i>Virtual Property</i> Sebagai Objek Jaminan Fidusia”.	Terdapat persamaan antara penelitiain tersebut dengan penulis, yaitu membahas mengenai aset digital/ <i>virtual property</i> sebagai objek jaminan.	Terdapat perbedaan pembahasan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Salah satu perbedaanya pada objek penelitian, pada penelitian tersebut hanya membahas mengenai eksistensi <i>virtual property</i> sebagai objek jaminan, sedangkan penulis membahas mengenai objek penelitian aset digital NFT sebagai objek jaminan fidusia perpppektif UUJF dan Hukum Islam.

No.	Penulis/ Universitas/ Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
2.	Irham Rahman, dkk/ Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 3, No. 2/ 2020/ “Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan”.	Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasannya, yaitu membahas mengenai bagaimana aset digital dijadikan sebagai objek jaminan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan yuridis normatif.	Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu, pada penelitian tersebut tidak membahas objek aset digital tertentu, sedangkan peneliti membahas mengenai aset digital NFT (<i>Non fungible Token</i>).

No.	Penulis/ Universitas/ Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Abdiel Hosana Gunawan/ Universitas Atmajaya Yogyakarta/ 2021/ "Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) Sebagai Objek Jaminan Kebendaan".	Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu terletak pada kajian yuridis mengenai apakah aset digital termasuk kategori benda menurut hukum perdata Indonesia, dan apakah aset digital dapat dijadikan sebagai objek jaminan.	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah objek penelitannya, penelitian tersebut membahas mengenai aset kripto sedangkan peneliti membahas mengenai aset digital NFT.

No.	Penulis/ Universitas/ Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
4.	Putri Azura Hana Haryadi/ UPN Veteran Jakarta/ 2022/ “Potensi Dan Keabsahan <i>Non-Fungible Token</i> Sebagai Objek Jaminan Fidusia”.	Terdapat persamaan objek dan tujaun penelitian pada penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu: objek penelitian adalah <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) dan tujuan pembahasanya yaitu sama-sama ingin menggali bagaimana keabsahan NFT sebagai objek jaminan fidusia.	Perbedaan yang terdapat antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah pada penelitian penulis terletak pada rumusan masalah ketiga, penulis lebih mengacu pada kajian yuridis perspektif hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam buku pedoman Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab I adalah bab pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah yang diangkat yaitu tentang kajian yuridis aset digital NFT sebagai objek jaminan fidusia (perpektif hukum positif dan hukum Islam). Selain latar

belakang terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian yakni untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah dan manfaat penelitian. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan pada kajian ini, memuat: jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum, serta membahas mengenai penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka disajikan juga kerangka teori yang digunakan sebagai kerangka dasar penelitian.

Bab III merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini penulis menuliskan hasil analisisnya berupa penjabaran jawaban dari rumusan masalah kesatu, kedua dan ketiga yaitu tentang kajian yuridis aset digital NFT sebagai objek jaminan fidusia (perspektif hukum positif dan hukum Islam).

Bab IV merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan uraian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan seluruh hasil kajian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran dibuat berdasarkan temuan dan simpulan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kepastian Hukum

Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian dan keadilan hukum harus ditegakkan pada sistem hukum Indonesia. Dengan keadilan dan kepastian hukum dapat dijalankan sebagaimana fungsinya. Guna mewujudkan kepastian hukum dalam suatu perundang-undangan, maka perlu adanya persyaratan berkenaan tentang struktur internal itu sendiri.³⁰

Kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu aturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Undang-undang yang berisi peraturan-peraturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³¹

Kepastian hukum menunjuk kepada perlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekedar hukum yang buruk.³²

³⁰ Rionalds Dimas, "Publikasi Pendaftaran Tanah Di Negera Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum," *Serina III Untar* 2021 1, no. 1 (2021), <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/16161>.

³¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 158.

³² Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 159.

Menurut Utrecht, pengertian dari kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Kedua, berupa kemanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan dibebankan oleh negara terhadap individu.³³

Gustav Radburch mendefinisikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Gustav berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan kepastian hukum harus dijaga demi mewujudkan suatu negara yang tertib dan aman.³⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan, norma-norma yang mengedepankan keadilan yang bersungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati dan dijunjung. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan.³⁵

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan-kebijakan negara. Secara spesifik asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai hukum normatif berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepastian hukum tidak

³³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). h. 23.

³⁴ Miftahun Huda, "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persainagn Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020), <https://pdfs.semanticscholar.org/b0c4/4d230c01306e81cf56650dc978bc96f6fa40.pdf>.

³⁵ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009). h. 385.

menimbulkan keraguan dan logis dengan pengartian sistem norma dengan norma yang lain, sehingga tidak menimbulkan konflik norma yang muncul akibat ketidakpastian.³⁶

B. Hukum Jaminan

1. Pengertian Hukum Jaminan

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memnuhi kewajibannya melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah “jaminan” berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.³⁷

Hukum jaminan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitur yang menjadi pihak penerima utang. Sehingga, hukum jaminan tidak hanya mengatur hak-hak kreditur yang memiliki keterkaitan dengan jaminan pelunasan utang, akan tetapi juga mengatur hak-hak debitur yang memiliki keterkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu.³⁸

Berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur yang terkandung di dalam perumusan masalah hukum jaminan, yakni sebagai berikut.

³⁶ Bambang Daru Nugroho Teguh Tresna Puja Asmara, Tarsisius Murwadji, “Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020), https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/712/pdf_146.

³⁷ H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, h. 2.

³⁸ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, h. 2.

- a. Serangkaian ketentuan hukum, baik yang bersumber kepada ketentuan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.
- b. hukum jaminan mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jamina (debitur) dan penerima jamina (kreditur).
- c. Jaminan muncul karena disebabkan oleh perjanjian antara debitur dengan kreditur.
- d. Jaminan yang diberi oleh pemberi jaminan dimaksudkan untuk jaminan (tanggungan) bagi pelunasan utang tertentu, dengan maksud untuk mendapatkan utang, pinjaman atau kredit, yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan kepercayaan.³⁹

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidsstelling* (Belanda) atau *Security of law* (Inggris). Menurut M. Bahsan, memberikan definisi hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.⁴⁰

Sedangkan istilah yang digunakan oleh M. Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin sesuatu utang piutang. Alasan-alasan digunakan istilah-istilah jaminan yang *pertama* karena telah lazim

³⁹ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. h. 3.

⁴⁰ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, h. 3.

digunakan dalam bidang ilmu hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan dan sebagainya. Oleh karena itu penulis sepakat dengan apa yang telah dikemukakan oleh M. Bahsan, bahwa istilah yang lazim dalam kajian teoritis adalah jaminan. Istilah ini mencakup jaminan materiil dan jaminan perorangan.

2. Asas-Asas Hukum Jaminan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka terdapat 5 (lima) asas penting dalam hukum jaminan, yaitu:⁴¹

1. Asas *Publicitet*

Asas *Publicitet* adalah asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek harus didaftarkan.

2. Asas *Specialitet*

Yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

3. Asas tak dapat dibagi-bagi

Yaitu asas dapat dibaginya utang tidak mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

⁴¹ H Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2004). h. 22.

4. Asas *Inbetzittsetling*

Yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.

5. Asas Horizontal

Yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan.⁴²

3. Sumber Hukum Jaminan

Pengertian sumber hukum di sini, yakni tempat ditemukannya aturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai jaminan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan. Aturan dan ketentuan hukum dan perundang-undangan jaminan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan jaminan yang sedang berlaku saat ini.⁴³

Pada dasarnya sumber hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil adalah tempat materi hukum diperoleh. Sedangkan sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku.⁴⁴

Terdapat 2 (dua) macam sumber hukum formal, yaitu sumber hukum formal tertulis dan sumber hukum formal tidak tertulis, kemudian sumber hukum jaminan dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis pula, yaitu sumber hukum jaminan tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum jaminan tertulis

⁴² Ashibly, *Hukum Jaminan* (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018). h. 25-26.

⁴³ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. h. 3.

⁴⁴ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. h. 3.

disini ialah tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum jaminan dari sumber hukum tertulis. Sumber hukum jaminan tertulis biasanya terdapat pada perundang-undangan, traktar dan yurisprudensi .⁴⁵

Ketentuan-ketentuan yang secara khusus atau yang berkaitan dengan hukum jaminan tertulis, dapat ditemukan dalam:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Ketentuan yang mengatur mengenai hukum jaminan terdapat pada Buku II KUH Perdata dimana Buku II KUH Perdata mengatur mengenai kebendaan. Pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan berdasarkan pada sistematika Buku II KUH Perdata.⁴⁶

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan serta untuk menampung kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha maka dibutuhkan pengaturan jaminan fidusia sebagai sarannya, oleh karena itu pemerintah telah menyusun suatu peraturan mengenai fidusia dalam suatu undang-undang.⁴⁷ Dari konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat falsafah yang melatarbelakangi kelahirannya Undang-Undang tersebut, yang berisikan *konstatering* fakta-

⁴⁵ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 14.

⁴⁶ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*.h. 4.

⁴⁷ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. h. 13.

fakta secara singkat serta alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan perlunya membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. Perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai jaminan fidusia dimana ketentuan tersebut harus “jelas” dan “lengkap” untuk mengimbangi kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia atas tersedianya dana.
- b. Bahwa untuk “memenuhi kebutuhan hukum” yang dapat lebih dapat memacu pembangunan nasional dan untuk “menjamin kepastian hukum” serta mampu “memberikan perlindungan hukum” bagi pihak yang berkepentingan maka perlu dibentuk ketentuan “lengkap” mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut “perlu didaftarkan” pada kantor pendaftaran fidusia.⁴⁸

4. Fungsi Jaminan

Jaminan dalam pembiayaan memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu:

1. Untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut.
2. Sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminan.⁴⁹

⁴⁸ Rachmadi Usaman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 14.

⁴⁹ Usaman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, h. 4.

5. Jenis Jaminan

Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta debitur, sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.⁵⁰

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, dapat diartikan bahwa jaminan terbagi menjadi 2 (dua) yakni jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus, jaminan khusus adalah jaminan yang muncul atas pemenuhan kewajiban/utang debitur dalam bentuk penyerahan atau pengalihan barang baik secara kebendaan maupun perorangan.⁵¹

Jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian yang khusus antara debitur dan kreditur yang dapat berupa:

1. Jaminan Kebendaan

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan kebendaan (materiil) merupakan hak mutlak atas suatu benda, yang memiliki sifat mempunyai hubungan langsung dengan suatu kebendaan tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapaun dan selalu mengikuti benda tersebut dan dapat dipindah kepemilikannya.⁵²

⁵⁰ Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵¹ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 23.

⁵² Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 23.

Benda yang dijaminakan merupakan benda milik debitur, dan selama menjadi objek jaminan utang, objek jaminan tersebut tidak dapat dipindahtangankan baik oleh kreditur maupun oleh debitur. Jika debitur melakukan wanpresatasi pada suatu perikatan, kreditur tidak dapat memiliki objek jaminan tersebut, karena lembaga jaminan tidak bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan barang tersebut.⁵³

Dari uraian di atas, maka dapat dipaparkan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil (kebendaan), yaitu:⁵⁴

1. Hak mutlak atas suatu benda
 2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu
 3. Dapat dipertahankan terhadap siapapun
 4. Selalu mengikuti bendanya
 5. Dapat dialihkan kepada pihak yang lainnya.
2. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan dapat menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu, sehingga hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijaminakan oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.⁵⁵

⁵³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013). h. 59.

⁵⁴ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 23.

⁵⁵ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 23.

Unsur jaminan perorangan, yaitu:

1. Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu
3. Terdapat harta kekayaan debitur umunya.

C. Hukum Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari bahas Latin “*fides*” yang berarti “*kepercayaan*”.⁵⁶ Dengan demikian fidusia ialah hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia), sehingga fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa ketika debitur telah memnuhi kewajibannya/membayar utangnya, penerima fidusia akan mengembalikan hak milik yang telah diberikan oleh pemberi. Sebaliknya kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaanya dan mau memelihara barang jaminan tersebut.⁵⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.⁵⁸

Jaminan fidusia dilakukan dengan cara fisik benda tetap berada pada

⁵⁶ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga, 2013). h. 101.

⁵⁷ H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 157.

⁵⁸ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

debitur, hanya hak kepemilikannya yang diserahkan kepada kreditur. Pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai hak milik secara terus menerus akan tetapi untuk memberikan jaminan pelunasan debitur kepada kreditur.⁵⁹

Pada prinsipnya jaminan fidusia merupakan suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan, baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada, dengan memberikan jaminan benda bergerak sebagai jaminannya, namun dapat diperluas terhadap benda yang tidak bergerak, dengan memberikan penguasaan atas obyek benda jaminan tersebut kepada kreditur, kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan atas benda tersebut kepada debitur secara kepercayaan (*Fiduciary*).⁶⁰

Pada pengertian di atas dapat diartikan bahwa, apabila debitur telah memnuhi kewajibannya dengan melunasi utang-utangnya kepada kreditur, maka objek jaminan debitur akan dikembalikan hak kepemilikannya. Namun sebaliknya, jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya kepada kreditur sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka objek jaminan tersebut harus dijual atau dilelang, kemudian harga penjualan atau pelelangan tersebut akan diambil untuk pelunasan sesuai dengan nominal utang yang diperjanjikan, sedangkan jika harga jual lebih dari nominal utang maka sisanya akan dikembalikan ke debitur. Sebaliknya, jika hasil penjualan atau pelelangan barang jaminan tidak mencukupi/tidak menutupi

⁵⁹ H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 157.

⁶⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Pedata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). h. 112.

utang, maka debitur harus menambah dan membayar sisa utang yang belum dibayarkan tersebut.⁶¹

Pada pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam.⁶² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang berada tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dari ketentuan tersebut, maka unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

1. Adanya hak jaminan;
2. Adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan;
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia;
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.⁶³

⁶¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Pedata*.h. 112.

⁶² Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomr 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁶³ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 55.

2. Dasar Hukum dan Asas-asas Hukum Jaminan Fidusia

Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus mengenai lembaga jaminan fidusia. Yang diatur secara khusus hanyalah hipotek dan gadai (*pand*). Jaminan fidusia diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada 30 September 1999 LN.168, TLN.3889 dan berlaku hingga pada saat ini.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengenai fidusia sudah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perumahan dan Pemukiman, namun belum diatur secara komprehensif.⁶⁴

Mengenai asas-asas Jaminan Fidusia, pada Undang-undang Jaminan Fidusia tidak mencantumkan secara tegas yang menjadi dasar dari pembentukan norma hukumnya.⁶⁵ Oleh karena itu, sesuai dengan teori dari asas hukum, maka asas hukum jaminan fidusia dapat ditemukan dengan mencarinya dalam pasal-pasal Undang-Undang Jaminan Fidusia. Asas-asas Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah:⁶⁶

⁶⁴ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017). h. 73.

⁶⁵ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. h. 154.

⁶⁶ H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 167.

1. Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya.
2. Asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siap pun benda itu berada.
3. Asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut dengan asas asesoritas.
4. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas utang yang baru akan ada.
5. Asa bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada.
6. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain.
7. Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia.
8. Asas bahwa pemberi jamina fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia.
9. Asas bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.
10. Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penrima jamminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan.

11. Asas bahwa jaminan fidusia memberikann hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftar kemudian.
12. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia teatp menguasai benda jaminan harus mempunya itikad baik.
13. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi.

3. Objek Jaminan Fidusia

Objek pada jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Dengan kata lain objek jaminan fidusia terbatas pada benda bergerak.⁶⁷ Guna memnuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu:⁶⁸

- a. Benda bergerak yang berwujud;
- b. Benda bergerak yang tidak berwujud;
- c. Benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan.

Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diberkan perumusan tentang “benda” yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai berikut. “Benda adalah segala sesuatu yang dapat

⁶⁷ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. h. 176.

⁶⁸ H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 169.

dimiliki dan dialihkan baik berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak tanggungan atau hipotek”.⁶⁹

Sehingga dari perumusan undang-undang tersebut dapat dirumuskan bahwa objek dari jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal (1) ayat 4, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia antara lain adalah:⁷⁰

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. Dapat atas benda berwujud;
- c. Dapat atas benda tidak berwujud;
- d. Dapat atas benda terdaftar;
- e. Dapat atas benda yang tidak terdaftar;
- f. Benda bergerak;
- g. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan;
- h. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hipotek.

Sedangkan subjek dari jaminan fidusia adalah mereka yang mengikat diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yang terdiri atas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-

⁶⁹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁷⁰ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*. h. 118.

Undang Fidusia yang menjadi pemberi fidusia, bisa orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁷¹

Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain, dalam hal ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga yaitu mereka yang merupakan pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan fidusia.⁷²

D. Rahn

1. Pengertian *Rahn*

Secara etimologi, *rahn* berarti **الثَّبُوتُ وَالِدَّوَامُ** (*tetap lama*), yakni tetap

atau berarti **أَحْبَسُ وَالزُّؤْمُ** (*pengengkangan dan keharusan*).

Menurut terminologi syara', *rahn* berarti:

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمْكِنُ اسْتِفَاؤُهُ مِنْهُ

Artinya:

“Penahanan terhadap suatu barang denganhak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari brang tersebut”.

Ulama Fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn*:

⁷¹ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*. h. 61.

⁷² H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 181.

a. Menurut ulama Syafi'iyah:

خَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّ رَوْفًا لَهُ

Artinya:

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.”

b. Menurut ulama Hanabilah:

الْمَالُ الَّذِي يَبْعَلُ وَثِقَةً بِالذَّيْنِ لِيَسْتَوْفَى فِي مَنْ تَمَنَّهُ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

Artinya:

“Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.”

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjat. ⁷³

1. عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ إِخْتِبَاؤُ مَالٍ لِرَوْفَاءٍ حَقِّ يُمَكِّنُ اسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ

“Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.”

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016). h. 105.

2. **حَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَا بَيِّنَةٌ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذُ ذَلِكَ**

الدَّيْنِ أَوْ أَخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.”

3. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.⁷⁴

4. **حَعْلُ الْمَالِ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ**

“Menjadikan harta sebagai jaminan utang.”

5. **جَعْلُ عَيْنٍ مَا لَيْتَهُ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ**

“Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang “.

6. Gadai ialah menjadikan harta sebagai jaminan atas utang.

7. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.

8. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁷⁵

⁷⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*. h. 106.

⁷⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*. h. 106.

Dari segi bahasa, *rahn* berarti tetap, kekal dan berkesinambungan. *Rahn* juga bermakna *al-habsu* yang berarti menahan atau jaminan. Secara terminologi ada beberapa definisi *rahn* yang dikemukakan oleh ulama fikih: Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan: “*Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat*”.⁷⁶

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan bukan hanya harta yang bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat tertentu. Kemudian, Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: “*Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian dari barang tersebut*”. Dan Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan: “*Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar*”.⁷⁷

2. Sifat *Rahn*

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibdah,

⁷⁶ Suhendi, *Fiqih Muamalah*. h. 106.

⁷⁷ H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 9.

pinjam-meminjam, titipan dan qurad. Semua termasuk akad tabarru (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sesuai kaidah لَا يَتِمُّ

التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ (tidak sempurna tabarru, kecuali setelah pemegangan).⁷⁸

3. Dasar Hukum *Rahn*

Rahn disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunah, dan Qiyas:

a) *Al-Quran*

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهًا نَّ مَقْبُوضَةً

Artinya:

“Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.

b) Hadis Nabi SAW

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari

Anas r.a. ia berkata:

رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص م دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِلَمَدَيْنَةٍ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا الْإِهْلِهِ

Artinya:

“Rasulullah Saw. merungguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi”.

⁷⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). h. 160.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antar orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim

4. Rukun dan Unsur-unsur *Rahn*

Rahn memiliki empat unsur, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima jaminan), *al-marhun* (jaminan) dan *al-marhun bih* (utang).

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi. Akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* adalah *shighat*, *aqid* (orang yang akad), *marhun*, dan *marhun bih*.⁷⁹

5. Syarat Barang *Rahn* (*Marhun*)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memnuhi hak *murtahin*.⁸⁰

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain:

- a. Dapat diperjualbelikan;
- b. Bermanfaat;

⁷⁹ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. h. 161.

⁸⁰ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. h. 164.

- c. Jelas;
- d. Milik *rahin*;
- e. Dapat diserahkan;
- f. Tidak bersatu dengan harta lain;
- g. Dapat dipegang (dikuasai) oleh *rahin*;
- h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

6. Berakhirnya *Rahn*

Rahn dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar hutang, dan sebagainya. Akan dijelaskan di bawah ini:⁸¹

1. Diserhkannya *marhun* (harta jaminan) kepada pemilinya

Jumhur ulama Syafi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan *marhun* kepada pemiliknya (*rahin*) sebab *marhun* merupakan jaminan utang.

2. Penjualan *marhun* secara terpaksa

Rahn akan habis jika hakim memaksa *rahin* untuk menjula *marhun* atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

3. *Rahin* melunasi semua hutangnya

Akad akan selesai jika *rahin* melunasi semua hutangnya.

4. Pembebasan utang

Pembebasan utang, dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

⁸¹ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. h. 170.

5. Pembatalan *Rahn* dari pihak *murtahin*

Rahn dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

6. *Rahin* meninggal

Menurut Malikiyyah, *rahn* habis jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.

7. Rusaknya *marhun* (barang yang digadaikan)

Para ulama sepakat bahwa akad gadai dapat hapus karena rusaknya *murtahin* (barang yang digadaikan).

8. Melakukan pentasyarufan terhadap *marhun*

Akad *rahn* selesai dan berakhir jika salah satu pihak, yaitu *rahin* atau *murtahin*, melakukan pentasharufan terhadap *marhun* dengan meminjamkannya atau menjualnya kepada orang lain dengan seizin pihak yang satunya lagi.

E. Hukum Kebendaan

1. Pengertian Hukum Benda

Pengertian benda (*zaak*) secara yuridis menurut Pasal 499 KUH Perdata ialah segala sesuatu yang dapat dihaki dan dapat menjadi objek hak milik.⁸² Sedangkan menurut terminologi benda berarti objek sebagai lawan dari objek dalam hukum yaitu orang maupun badan hukum.⁸³

Menurut undang-undang yang dimaksud dengan benda hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki dan dapat dimiliki oleh orang, maka dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian dari benda menurut BW (Buku II), seperti bulan, bintang, laut, udara, dan lain sebagainya.⁸⁴

Di dalam syariat Islam benda lebih dikenal dengan istilah “Harta”. Harta dalam istilah Arab disebut “*al amaal*” yang berasal dari kata *maala-yamilu-mailan* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Menurut etimologi harta merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun (yang tidak nampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Sesuatu yang tidak dapat dikuasai manusia tidak bisa disebut harta, seperti burung di udara, ikan di laut, pohon di hutan dan barang tambang yang ada di bumi.⁸⁵

⁸² Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸³ H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 82.

⁸⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1992).h. 116.

⁸⁵ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. h. 21.

Menurut sistem Hukum Perdata Barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdato benda dapat dibedakan sebagai berikut: barang-barang yang berwujud (*lichamelijk*), barang-barang yang tidak berwujud (*onlichmelijk*), barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak, barang-barang yang dapat habis dipakai (*vebruikbaar*), barang-barang yang tidak dapat habis dipakai (*onverbruikbaar*), barang-barang yang sudah ada (*tegenwoordigezaken*) dan barang-barang yang masih akan ada (*toekomstigezaken*).⁸⁶

Konsep benda berwujud mencakup semua barang berwujud yang dapat dirasakan melalui panca indera, sedangkan benda tak berwujud adalah hak-hak tertentu yang dapat dijadikan obyek hak milik, seperti hak milik hak atas bunga, hutang, dan lain sebagainya. Pengertian mengenai benda berwujud, sistematika KUHPerdato membagi dalam pengertian benda bergerak, misalnya sepeda motor, jam tangan, radio, televisi dan sebagainya. Sedangkan benda tidak bergerak antara lain segala sesuatu yang melekat di atasnya seperti bangunan permanen dan sebagainya.⁸⁷

2. Macam-macam Benda

KUH Perdata membeda-bedakan benda dalam beberapa cara. Pertama-tama benda diberikan atas benda tidak bergerak (*onroerende zaken*) dan benda bergerak (*roerende zaken*).⁸⁸ Kemudian benda dapat dibedakan pula atas benda berwujud atau bertubuh (*lichamelike zaken*) dan benda yang

⁸⁶ Sri Soedewi Sofwan Mascjhoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1981). h. 16.

⁸⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Setian, 2015). h. 165.

⁸⁸ Pasal 504 KUH Perdata.

tidak berwujud atau bertubuh (*onlichamelike zaken*).⁸⁹ Selanjutnya benda dapat dibedakan atas benda yang dapat dihabiskan (*verbruikbaar zaken*) dan benda yang tidak dapat dihabiskan (*onverbruikbare zaken*).⁹⁰ Perbedaan kebendaan demikian ini diatur dalam Pasal-Pasal 503, 504 dan 505 KUH Perdata.⁹¹

a) Benda berwujud dan tidak berwujud

Pembedaan benda atas kebendaan berwujud dan kebendaan tidak berwujud diatur pada Pasal 503 KUH Perdata. Benda berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan, sedangkan benda yang tidak berwujud atau bertubuh adalah benda yang berupa hak-hak atau tagihan-taguhan.⁹²

Kebendaan merupakan barang dan hak-hak yang dapat dijadikan objek hak milik baik perorangan maupun badan hukum sesuai dengan Pasal 507 KUH Perdata.⁹³ KUH Perdata memberikan pengertian yang berbeda antara benda dan barang. Benda diberikan pengertian yang lebih luas dari pengertian barang, yaitu selain meliputi barang tersebut, juga hak-hak lain. Dalam arti sempit, benda adalah segala sesuatu yang hanya dapat terlihat. Adapula yang dimaksud dengan benda adalah harta kekayaan seseorang.⁹⁴

⁸⁹ Pasal 503 KUH Perdata.

⁹⁰ Pasal 505 KUH Perdata.

⁹¹ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. h. 43.

⁹² Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. h. 52.

⁹³ Pasal 507 KUH Perdata.

⁹⁴ R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Internas, 1978). h. 60.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 508 KUH Perdata menjelaskan bahwa benda yang tidak berwujud sesungguhnya memiliki hak atas benda berwujud. Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 508 angka 4 KUHPerdata menggolongkan hak guna usaha sebagai hak (benda tidak berwujud) yang tergolong benda tidak bergerak.⁹⁵

Menurut Subekti dan Sri Soedewi Masjchoen, benda berwujud adalah segala sesuatu atau semua benda yang dapat ditangkap pancaindra.⁹⁶ Dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indra manusia merupakan benda berwujud. Sedangkan benda tidak berwujud adalah beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak miik, seperti halnya hak atas bunga, peruntungan, penagihan dan sebagainya.⁹⁷

Dapat diartikan bahwa, benda yang tidak berwujud bukanlah sebuah benda yang memiliki bentuk atau wujud nyata yang dapat dirasakan oleh pancaindra manusia tetapi sesuatu berupa hak-hak tertentu yang dalam Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPerdata juga diakui sebagai benda.⁹⁸

Sedangkan untuk benda tidak berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak, seperti piutang atas nama dan benda-benda lain yang tak bertubuh penyerahanya dilakukan dengan pembuatan suatu akta, baik berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan kemudian

⁹⁵ Pasal 508 KUH Perdata.

⁹⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*. h. 165.

⁹⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*. h. 165.

⁹⁸ R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. h. 163.

memberitahukan pemberian tersebut kepada debitur (pihak yang berhutang), seperti yang dijelaskan pada pasal 603 KUHPerdata.⁹⁹

b) Benda bergerak dan benda tidak bergerak

Menurut KUHPerdata terdapat macam dan jenis benda lainya selain benda berwujud dan tidak berwujud yaitu, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pembagian benda ini sebagaimana diatur dalam Pasal 504 KUHPerdata yang berbunyi:

“Ada benda yang bergerak dan ada benda yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini”

Suatu benda diklasifikasikan sebagai barang bergerak karena sifatnya atau ditentukan oleh undang-undang. Benda yang bergerak menurut sifatnya adalah benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.¹⁰⁰ atau benda-benda yang tidak tetap dan berdiri di atas tanah, seperti misalnya perabot rumah tangga.

Menurut Pasal 511 KUH Perdata benda-benda yang digolongkan sebagai benda tidak bergerak menurut definisi undang-undang misalnya, benda tidak bergerak, penagihan atas sejumlah uang atau suatu benda bergerak, surat-surat sero dari perdagangan, surat-surat obligasi negara dan sebagainya. Selanjutnya, dalam surat *auterswetn* dan *octrooiwet* ditetapkan bahwa hak atas suatu pendapatan dalam ilmu pengetahuan (*octrooirecht*) adalah benda bergerak.¹⁰¹

⁹⁹ Pasal 603 KUH Perdata.

¹⁰⁰ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*. h. 188.

¹⁰¹ Sri Soedewi Sofwan Mascjhoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*. h. 62.

Suatu benda digolongkan sebagai benda tidak bergerak karena dua hal yaitu, karena sifat dan tujuannya.¹⁰² Benda yang termasuk dalam kategori sebagai benda tidak bergerak karena sifatnya adalah benda tersebut bukan benda yang dapat dipindahkan seperti tanah pekarangan, ladang dan sebagainya. Sedangkan benda tidak bergerak berdasarkan tujuan penggunaannya adalah segala hal yang meskipun tidak sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, misalnya pada pabrik: segala macam mesin-mesin, katel-katel dan alat-alat lain yang dimaksudkan supaya terus menerus berada disitu untuk dipergunakan dalam menjalankan pabrik.¹⁰³

Benda yang bersifat kebendaan (*materiekegoederen*) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba dan dirasakan dengan panca indera, terdiri dari:¹⁰⁴

1) Benda bertubuh/berwujud, meliputi:

Benda bergerak/tidak tetap berupa benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan. Serta benda tidak bergerak

2) Benda tidak bertubuh/tidak berwujud, seperti surat berharga

Benda yang bersifat tidak kebendaan (*immateriekegoederen*) adalah suatu benda yang hanya dapat dirasakan dengan panca indera manusia saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat

¹⁰² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*. h. 92.

¹⁰³ Sri Soedewi Sofwan Mascjhoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*. h. 62.

¹⁰⁴ Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007). h. 12.

direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merek perusahaan, paten, ciptaan musik atau lagu.¹⁰⁵

3. Harta Benda dalam Hukum Islam

Menurut Fiqih Muamalah benda merupakan segala sesuatu yang dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya. Sesuatu yang tidak dapat dikuasai manusia tidak bisa dinamakan harta seperti burung di udara, ikan di dalam air, pohon di hutan dan barang tambang yang ada di Bumi.¹⁰⁶

Menurut Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut sebagai harta. Menurut Hanafiyah, manfaat tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik, Hanafiyah membedakan harta dengan milik, yaitu:¹⁰⁷

Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya dengan orang lain, sedangkan harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri oleh orang lain. Menurut Hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*).¹⁰⁸

Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan harta ialah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau akan menyimpannya. Menurut sebagian ulama

¹⁰⁵ Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*. h. 12.

¹⁰⁶ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. h. 21.

¹⁰⁷ Suhendi, *Fiqih Muamalah*. h. 9.

¹⁰⁸ Suhendi, *Fiqih Muamalah*. h. 10.

lainnya, bahwa yang dimaksud dengan harta ialah segala zat ('ain) yang berharga, bersifat materi yang di antara manusia.¹⁰⁹

Fuqaha kontemporer, mendefinisikan harta/benda secara umum dan luas yaitu, segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek hak milik seseorang yang dapat diambil manfaat. Al-Zarqa memberikan definisi bahwa *mal* berarti segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta atau segala sesuatu yang bernilai di kalangan masyarakat.¹¹⁰

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan Amwal adalah adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.¹¹¹

F. NFT (Non Fungible Token)

1. Pengertian NFT (*Non Fungible Token*)

NFT merupakan akronim dari "*Non-Fungible Token*". *Non-Fungible* adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti "jenis yang tidak dapat ditukar atau diganti secara bebas, seluruhnya atau sebagian, dengan jenis yang lain". Sedangkan *Token* adalah entri dalam *blockchain*, artinya adalah item yang dimasukkan dalam database digital.¹¹²

¹⁰⁹ Suhendi, *Fiqih Muamalah*. h. 10.

¹¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). h. 174.

¹¹¹ Pasal 1 Ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹¹² Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi and Ida Ayu Sukihana, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)," *Jurnal Kertha Wijaya* 11, no. 4 (2022): 906–918, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84612>.

NFT adalah aset digital yang dapat diperjualbelikan melalui teknologi *blockchain*. NFT disebut juga sebagai identitas keaslian karena memiliki token atau nomor sertifikat keaslian yang unik pada *blockchain* yang biasanya dikeluarkan oleh pencipta aset dan aset tersebut biasanya berbentuk digital maupun berbentuk fisik. NFT adalah komponen dari teknologi *blockchain*, *blockchain* sendiri merupakan kumpulan catatan data yang dikendalikan oleh jaringan komputer independen. Berbagai blok data akan diamankan dengan penggunaan prinsip kriptografi.¹¹³

NFT adalah token (berdasarkan kode pemrograman *blockchain*) yang mewakili file digital seperti foto, gambar, lagu, rekaman audio, video, dan game. Dengan demikian, NFT (Non Fungible Token) merupakan aset digital yang relatif mudah diperdagangkan karena tidak memerlukan ruang nyata yang lebih mahal biaya.¹¹⁴

NFT atau *Non Fungible Token*, mengacu pada Token yang tidak dapat dipertukarkan dengan token lain yang tersedia dan diperdagangkan sebagai token *cryptocurrency* di *blockchain*. NFT unik dari aset kripto lainnya karena tidak memiliki nilai tukar dan hanya dapat dimiliki oleh satu orang.¹¹⁵

Sederhananya, NFT mengubah karya digital seperti seni digital menjadi aset yang dapat dengan cepat divalidasi dan diperjualbelikan di *blockchain*.

¹¹³ Torbeni et al., "Mengenal Nft Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital."

¹¹⁴ Dina Purnama Sari, "Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse," *Champion's Familiar Journal* 7, no. 1 (2022): 237–245, <https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1770>.

¹¹⁵ Torbeni et al., "Mengenal Nft Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital."

NFT hanyalah data yang disimpan di *blockchain*, sejenis buku besar elektronik. Sama seperti mata uang digital seperti bitcoin, NFT berjalan pada platform *blockchain*.¹¹⁶

Bedanya, jika dalam cryptocurrency seperti bitcoin, koin yang sebenarnya merupakan kumpulan kode dapat dipecah menjadi banyak bagian, sedangkan NFT bersifat *Non-Fungible*, yang berarti NFT tidak dapat dipecah seperti koin seperti *cryptocurrency*. Karena kumpulan kode ini dapat diintegrasikan dengan arsip digital di NFT, setiap set kode pada NFT berbeda dari yang lain. Ini adalah perbedaan mendasar antara *cryptocurrency* dan NFT.¹¹⁷

Jika ibarat sekolah, NFT sama halnya seperti Ijazah. Saat mendaftar sekolah seseorang akan menerima nomor induk, tentu nomor induk tersebut tidak dapat ditukar dengan teman sebangku sekolah yang lain, begitu pula sebaliknya, hingga ijazah terbit saat kelulusan. Kata "*non fungible*" berarti tidak dapat dipertukarkan, sehingga NFT bersifat unik dan tidak dapat direplikasi atau diganti dengan yang lain. NFT memiliki kode identifikasi yang unik dan metadata yang membedakannya antara satu dengan yang lain.¹¹⁸

¹¹⁶ Muhammad Usman Noor, "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?," *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan* 13, no. 2 (2021): 224–234, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/pustakaloka/article/view/3289>.

¹¹⁷ Noor, "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?"

¹¹⁸ Julkifli Sinuhaji, "Teknologi Baru, Bagaimana Cara Kerja NFT," *Pikiran Rakyat*, last modified 2021, <https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-012704373/teknologi-baru-bagaimana-cara-kerja-nft>.

2. Mekanisme Jual Beli NFT

Pada praktik transaksi jual beli NFT pada umumnya *cryptocurrency* atau mata uang kripto biasanya yang dapat digunakan untuk bertransaksi jual beli NFT di *marketplace*. Pada praktiknya membeli dan menjual NFT dilakukan pada platform *marketplace* yang dirancang khusus untuk transaksi ini. Langkah pertama dalam melakukan transaksi jual beli NFT adalah dengan menyiapkan dompet digital seperti MetaMask-Blockchain Wallet, Blockchain Wallet: NFT Market, Trust: Crypto & Bitcoin Wallet, dan sebagainya kemudian melakukan *top up* atau mengisi saldo *ethereum*. Setelah saldo *ethereum* terisi, penjualan NFT dapat dilakukan dengan mengunggah gambar menjadi NFT kemudian menetapkan nilainya dari NFT yang akan dijual tersebut, ketika NFT tersebut ada yang membelinya, maka kita akan mendapatkan loyalti dari penjualan NFT tersebut.¹¹⁹

OpenSea pada saat ini merupakan platform/pasar NFT dengan minat paling besar. Pasar online lain yang menawarkan pasar pembelian dan penjualan NFT termasuk Rarible, Axie, NFT Showrooms, dan banyak lagi. Di dunia *cryptocurrency*, setiap orang yang memiliki akun dan saldo di dompet digital mereka dapat menjual atau memperoleh aset digital NFT.¹²⁰

Agar sebuah NFT dapat diperjualbelikan di *marketplace* NFT, terlebih dahulu harus melalui proses sebuah proses. Proses mengubah data digital menjadi koleksi kripto atau aset digital lainnya di *blockchain* dikenal dengan

¹¹⁹ Opensea, Pusat Bantuan, Bagaimana Cara Saya Menjual NFT? Diakses pada 2 Februari 2023, <https://support.opensea.io/hc/en-us/articles/360063498333-How-do-I-sell-an-NFT->.

¹²⁰ Fadli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli NFT (Non Fungible Tokens)*, Undergraduated Thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/99918>.

istilah “*minting*”. *Marketplace* dalam hal ini platform NFT berperan sebagai pihak ketiga dalam proses ini. Seperti OpenSea, Theta Drop atau Mintable. Agar *marketplace* memproses aset digital ke *blockchain* sebagai aset digital NFT, pemilik karya digital harus membayar biaya platform, atau yang biasa disebut dengan “gass-fee”.¹²¹

Aktivitas jual beli NFT pada dasarnya sama seeperti jual beli karya seni kepada kolektor pada dunia nyata, bedanya jual beli NFT ini dilakukan paoda *platform* dan *marketplace* khusus yang dibuat untuk transaksi jual beli NFT. Karya NFT yang dibeli kemudian dapat digunakan sebagai investasi atau dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dari harga beli. Saat seorang kolektor membeli karya digital NFT, hak cipta atas karya tersebut tetap ada pada pencipta/artis; kolektor hanya memiliki hak untuk menjual karya tersebut.¹²²

3. Karakteristik NFT

NFT mempunyai beberapa karakteristik, diantara karakteristik dari NFT adalah sebagai berikut:¹²³

1) *Uniqueness*

¹²¹ Iftitah Nurul Laily, “Memahami NFT, Aset Digital Dalam Dunia Kripto,” *Katadata.Com*, last modified 2021, <https://katadata.co.id/safrezi/digital/61ad8d996004a/memahami-nft-aset-digital-dalam-dunia-kripto>.

¹²² Torbeni et al., “Mengenai Nft Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital.”

¹²³ M Labib Fahmi Arif, H Hendri Tanjung, and Hj Qurroh Ayuniyyah, “Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Wakaf Aset Digital : Non Fungible Token (NFT) Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah” 5, no. 4 (2023): 1766–1787, <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/1981/1556>.

Sesuai dengan namanya “*non fungible*”, yang tidak mempunyai kesamaan dan padanan, maka karakter utama dari NFT merupakan keunikan setiap item yang dapat diidentifikasi langsung oleh sistem.

2) *Rarity*

Sesuatu yang memiliki sifat unik tentunya tidak mudah ditemukan dan berpotensi menjadi barang yang langka, kelangkaan ini disebabkan oleh bentuk suatu karya seni tersebut, dari keterbatasan jumlah, atau dapat juga berasal dari sejarah yang tersimpan dari NFT tersebut.

3) *Ownership*

NFT merupakan sertifikat keaslian suatu karya, sehingga karakteristik utama NFT juga terletak pada hak kepemilikan yang didapatkan oleh seniman ataupun kolektor yang mendapatkan NFT tersebut.

4) *Immutability*

NFT yang telah masuk kedalam *blockchain* tidak akan dapat diganggu oleh siapapun, dalam artian dia akan bersifat abadi dan tetap, karena tidak dapat berubah, hilang, maupun rusak.

5) *Programmability*

Dikarenakan NFT berbasis digital maka segala pelaksanaannya dapat dilaksanakan melalui suatu program, biasanya yang dikenal sebagai “*smart contrac*” yang akan menjalankan program perintah

apapun secara otomatis sesuai yang telah diinstruksikan melalui bahasa kode komputer.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Yuridis Aset Digital NFT Perspektif Hukum Kebendaan

Menurut hukum kebendaan (materiil), benda didefinisikan sesuai dengan ketentuan Pasal 499 KUH Perdata. “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan toap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik”, dalam Pasal tersebut dijelaskan benda merupakan, tiap-tiap barang, tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dapat diartikan bahwa benda itu bisa barang, bisa juga hak.¹²⁴

Selanjutnya pada penelitian ini penulis bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kajian yuridis aset digital NFT sebagai objek jaminan perpektif hukum kebendaan, apakah NFT memenuhi unsur-unsur benda menurut Pasal 499 KUH Perdata sesuai ketentuan hukum kebendaan. Untuk disebut sebagai benda perlu memenuhi unsur-unsur kebendaan sesuai ketentuan hukum kebendaan.

Benda memiliki karakteristik yaitu dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis.¹²⁵ Peralihan benda dapat mengakibatkan turut beralihnya hak kepemilikan serta segala akibat hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut, suatu hal dapat diklasifikasikan sebagai benda unsur-unsur suatu hal dapat digolongkan

¹²⁴ I Ketua Oki Setiawan, *Hukum Perorangan Dan Hukum Kebendaam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h. 106.

¹²⁵ Dewi Bella Juniarti Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum WIjayanti, “Hak Kebendaan Dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land Di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUH Perdata,” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 292, <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/176/96>.

sebagai benda menurut hukum kebendaan anantara lain:¹²⁶ a) segala sesuatu dapat dilekati hak milik; b) berwujud atau tidak berwujud; c) dapat dialihkan; d) memiliki nilai ekonomis.

Penulis bertujuan untuk menganalisis apakah aset digital NFT dapat diklasifikasikan sebagai benda menurut hukum kebendaan dengan memenuhi unsur-unsur di atas, berikut penjabarannya:

a) Dapat dilekati hak milik

Menurut Pasal 507 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan atas suatu benda secara leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak menyalahi hak-hak orang lain.¹²⁷

Hak kepemilikan atas NFT dikuasai secara bebas, utuh dan lengkap oleh pencipta (*creator*), kecuali NFT tersebut telah dihibahkan atau dijual, maka akan terjadi pemindahan hak kepemilikannya. Hak milik atas aset digital NFT dapat diperoleh berdasarkan dua cara, yang pertama yaitu kreator menciptakan sendiri karya/aset digital NFT miliknya. Cara yang kedua yaitu dengan cara pemindahtanganan melalui jual beli di *marketplace* NFT atau dihibahkan.

Hak milik NFT merupakan hak milik dari pemilik NFT itu sendiri kecuali jika NFT tersebut dijual atau dihibahkan, maka hak milik atas

¹²⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*. h. 180.

¹²⁷ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*. h. 58.

aset digital NFT tersebut akan berpindah kepemilikannya. Seperti pada contoh gambar berikut ini:



Gambar 1 NFT Ghozali

A screenshot of an NFT listing page. At the top, a white box displays 'Top Bid' with '0,0032 ETH' in large bold text and '\$5,13' below it. Below this, it says 'Created by Ghozali_Ghozalu' with a verified badge and 'Owned by IvantheViking' with a purple circle icon. A navigation bar includes 'Details', 'Offers', 'Listings', and 'Item A'. Below the navigation bar, there are two expandable sections: 'About Collection' (collapsed) and 'Details' (expanded). The 'Details' section contains a table with technical information.

Contract Address	0x2953...4963
Token ID	876928063885643...
Token Standard	ERC-1155
Chain	Polygon
Metadata	Centralized

Gambar 2 Pemilik NFT Ghozali

Pada gambar 1 merupakan NFT dari Ghozali yang dijual pada *platform* NFT, Opensea. Kemudian pada gambar 2 NFT tersebut telah dibeli oleh akun *IvantheViking*, seharga 0,0032 ETH atau sekitar Rp. 76.625,49. Setelah transaksi jual beli dilakukan, maka hak kepemilikan dari NFT Ghozali tersebut telah berpindah kepemilikannya kepada pembeli NFT tersebut.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, aset digital NFT dapat dijadikan objek hak milik yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal 570 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dapat dinikmati secara leluasa dan sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak mengganggu hak orang lain.

b) Benda berwujud atau tidak berwujud

Pada ketentuan Pasal 503 KUH Perdata menggolongkan benda sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud. Namun pada KUH Perdata tidak menyebutkan tentang karakteristik dan sifat dari benda berwujud atau tidak berwujud.¹²⁸

Oleh karena itu, untuk mengetahui pemaparan mengenai karakteristik dari benda berwujud atau benda berwujud maka penulis akan merujuk pada pendapat ahli hukum, yakni menurut Sri Soedewi Masjchoen dan Subekti, karakter benda beerwujud adalah suatu benda yang dapat diraba dan ditangkap dengan panca indra.¹²⁹ Sedangkan

¹²⁸ Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum WIjayanti, "Hak Kebendaan Dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land Di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUH Perdata." h. 277.

¹²⁹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*. h. 163.

benda tidak berwujud tidak dapat diraba dan ditangkap dengan panca indra manusia.

Digital aset/ aset digital dilihat dari perspektif hukum kebendaan merupakan suatu benda tidak berwujud, karena digital aset/aset digital karena berbentuk digital dimana eksistensinya hanya ada pada dunia digital elektronik dengan jaringan internet, sehingga digital aset tidak memiliki wujud nyata yang dapat diraba panca indra.¹³⁰

Berdasarkan pada pengertian di atas terdapat kesamaan antara digital aset dengan aset digital NFT, yaitu dari segi sifatnya. Digital aset berbentuk digital dimana eksistensinya hanya ada pada dunia digital internet, sama halnya dengan NFT hanya ada pada dunia digital Internet. Selain itu NFT juga tidak memiliki wujud nyata yang dapat diraba dengan panca indra, sehingga NFT bukanlah benda berwujud melainkan benda tidak berwujud.¹³¹

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 503 KUH Perdata aset digital NFT merupakan benda tidak berwujud, mengacu pada pendapat ahli hukum Subekti dan Sri Soedewi Masjchoen yang menyatakan benda berwujud ialah benda yang dapat diraba oleh panca

¹³⁰ Rahman, Sudarmanto, and Widayanti, "Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan."

¹³¹ Teti Tiran, "Hak Cipta Karya Digital Pada NFT Dikaitkan Dengan Hak Akses Yang Memiliki Nilai Ekonomi Sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan DiIndonesia" 6, no. 3 (2022): 6006–6013, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4102/2588>.

indra, yang memiliki fisik nyata. Dalam hal ini NFT tidak memiliki sifat serta karakteristik tersebut.¹³²

c) Dapat dialihkan

Peralihan yang dimaksud ialah peralihan hak milik aset digital NFT yang terjadi antara pemilik NFT dengan pembeli NFT. Peralihan hak milik NFT dapat dilakukan melalui suatu transaksi jual beli. Transaksi antar pengguna di *platform* jual beli NFT ini merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan suatu perikatan antar penjual dan pembeli sehingga hak milik atas NFT berpindah hak kepemilikannya.

Seperti yang telah dijelaskan pada Gambar 1 dan Gambar 2 di atas yang menunjukkan bahwa setelah melakukan transaksi jual beli NFT maka hak milik atas NFT tersebut akan berpindah ke pemilik baru yaitu pembeli NFT tersebut.

d) Memiliki nilai ekonomis

Aset digital NFT dalam hal ini memiliki nilai ekonomis sehingga diperjualbelikan seperti contohnya, jagat media sosial Indonesia tengah ramai memperbincangkan seorang pemuda bernama Ghozali yang telah berhasil meraup keuntungan yang sangat besar dari penjualan NFT-nya. Ghozali telah mendapatkan keuntungan miliaran rupiah hanya dengan menjual koleksi foto selfienya pada *platform* jual beli NFT.¹³³

¹³² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*. h. 163

¹³³ Gagas Yoga Pratomo, "Ghozali Everyday, Fenomena NFT Yang Bikin Heboh Sosial Media."

Tabel 2

Unsur benda dan unsur NFT

Unsur benda	Unsur NFT
Dapat dilekati oleh hak milik	Dapat dilekati oleh hak milik
Berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud	Dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud
Dapat dialihkan	Dapat dialihkan
Memiliki nilai ekonomis	Memiliki nilai ekonomis

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa NFT memiliki unsur yang sama dengan unsur benda menurut hukum kebendaan. Pertama, NFT dapat dilekati oleh hak milik. Kedua, NFT dapat dikatakan sebagai benda tidak berwujud. Ketiga, NFT dapat dialihkan kepemilikannya dengan cara menjual atau menghibahkan. Keempat, NFT memiliki nilai ekonomis.

Selanjutnya apakah aset digital NFT termasuk klasifikasi benda bergerak atau benda tidak bergerak, penulis melakukan analisis yuridis mengenai klasifikasi aset digital NFT termasuk kategori benda bergerak atau benda tidak bergerak menurut hukum kebendaan. Benda bergerak dapat digolongkan dalam 2 (dua) jenis yaitu karena sifatnya atau karena ditentukan sendiri oleh undang-undang.

a) Suatu benda bergerak karena sifatnya

Suatu benda yang dapat dipindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Seperti sepeda motor, mobil, dan lain-lain).¹³⁴ Jika dilihat berdasarkan sifatnya, aset digital merupakan benda bergerak karena kepemilikan aset digital dapat berpindahtangan dengan cara menjual atau menghibahkan.¹³⁵ NFT merupakan aset digital dimana hak kepemilikan NFT dapat beralih kepada pemilik baru setelah dijual atau dihibahkan.

b) Benda bergerak karena ditentukan undang-undang

Pada ketentuan Pasal 511 KUH Perdata benda bergerak karena ditentukan undang-undang, seperti hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak, hak-hak bunga yang dijanjikan, perikatan-perikatan, bukti saham, saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar maupun sertifikat, obligasi, hak kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, hak paten dan hak merek.¹³⁶

Benda dapat digolongkan sebagai benda bergerak karena ditentukan dengan undang-undang. Dimana pada ketentuan di atas disebutkan bahwa Hak Cipta termasuk kedalam benda beregerak. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan

¹³⁴ Regita A. Mumek, "Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata," *Lex Administratum* V, no. 2 (2017),

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15396/14943>.

¹³⁵ Rahman, Sudarmanto, and Widayanti, "Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan."

¹³⁶ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*. h. 55.

sendirinya secara otomatis dengan asas deklaratif setelah pelaksanaan ciptaan dalam bentuk tertentu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan perbuatan hukum lainnya.¹³⁷

Dalam pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”. Hak cipta diberikan kepada pembuat karya atau aset digital NFT, sedangkan hak milik dapat diberikan kepada pemilik NFT yaitu pembeli NFT.¹³⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hak cipta yang melekat pada aset digital NFT sehingga NFT masuk kategori benda bergerak.¹³⁹

Lebih lanjut, apakah NFT dapat disebut sebagai objek hak milik sesuai dengan ketentuan pada Pasal 570 KUH Perdata yang mengatakan bahwa hak milik adalah untuk menikmati kegunaan suatu benda secara leluasa dan dapat berbuat bebas terhadap suatu kebendaan, dengan syarat tidak bertentangan pertuaran perundang-undangan dan ketertiban umum, serta tidak mengganggu hak-hak orang lain.¹⁴⁰

Hak kepemilikan atas NFT dikuasai secara bebas, utuh dan lengkap oleh pencipta (*creator*), kecuali NFT tersebut telah dihibahkan atau

¹³⁷ Putri Azura Hana Haryadi dan Taupiqqurrahman, “Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” h. 217.

¹³⁸ Dewi Sulistianingsih and Apriliana Khomsa Kinanti, “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual,” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 197–206, <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1077>.

¹³⁹ Putri Azura Hana Haryadi dan Taupiqqurrahman, “Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia.”

¹⁴⁰ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*. h. 58.

dijual, maka akan terjadi pemindahan hak kepemilikannya. Hak milik atas aset digital NFT dapat diperoleh berdasarkan dua cara, yang pertama yaitu kreator menciptakan sendiri karya/aset digital NFT miliknya. Cara yang kedua yaitu dengan cara pemindahtanganan melalui jual beli di *marketplace* NFT atau dihibahkan.¹⁴¹

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka aset digital NFT dapat dijadikan objek hak mili yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal 570 KUH Perdata yaitu dapat dinikmati secara leluasa dan sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.¹⁴²

Hasil dari analisis penulis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa aset digital NFT merupakan benda bergerak tidak berwujud perspektif hukum kebendaan. NFT telah memenuhi unsur-unsur benda menurut hukum kebendaan, yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik, berwujud atau tidak berwujud, dapat dialihkan, dan memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan analisis dan penafsiran dalam hal ini NFT sudah sesuai, maka KUH Perdata berdasarkan teori kepastian hukum mengakomodir NFT sebagai benda, sesuai dengan ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan benda adalah tiap-tiap hak yang menjadi objek hak milik.¹⁴³

¹⁴¹ *Help Center OpenSea, How I Buying NFT?*, diakses pada 2 Februari 2023. <https://support.opensea.io/hc/en-us/sections/10308744674451-Buying>.

¹⁴² Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴³ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam teori kepastian hukum secara normatif menjelaskan bahwa suatu aturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹⁴⁴ NFT berdasarkan pada teori kepastian hukum dinilai logis serta terdapat kejelasan dalam penggolongan sebagai benda dalam perspektif hukum kebendaan Indonesia.

NFT sebagai benda bergerak tidak berwujud merupakan sebuah kepastian hukum dari hukum kebendaan Indonesia, karena terdapat kejelasan dan kepastian mengenai kategori benda tidak berwujud berdasarkan pada ketentuan Pasal 503 KUH Perdata yang menjelaskan benda terbagi menjadi dua yaitu benda berwujud dan tidak berwujud.

Klasifikasi benda bergerak menurut sifatnya yakni dapat dipindah sesuai kehendak pemilik benda/barang, berdasar teori kepastian hukum terdapat kepastian dalam penggolongan benda bergerak dan benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya. Selanjutnya benda bergerak karena ditentukan undang-undang sesuai ketentuan Pasal 511 KUH Perdata yang menyatakan bahawa suatu hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, hak merek, dll meruoakan benda bergerak berdasar ketentuan undang-undang.

Hak cipta digolongkan sebagai benda bergerak menurut ketentuan Pasal 14 Undang-undang Hak Cipta sehingga terdapat kejelasan serta kepastian hukum pada klasifikasi benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang. Terdapat hak cipta yang melekat pada setiap karya

¹⁴⁴ Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008). h. 158.

digital NFT berdasar pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, sehingga NFT termasuk kedalam benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang, maka hal tersebut meunjukkan suatu kepastian hukum dalam mengakomodir benda bergerak dan tidak bergerak.

Berdasarkan pada analisis penulis, klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud pada ketentuan hukum kebendaan Indonesia terdapat kepastian hukum di dalamnya, hal ini karena pada Pasal 503 KUH Perdata menjelaskan mengenai bentuk benda terbagi menjadi dua yakni benda berwujud dan tidak berwujud.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan yang bertujuan untuk menciptakan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁴⁵ Penggolongan NFT sebagai benda bergerak tidak berwujud merupakan suatu produk dari kepastian hukum karena hukum kebendaan Indonesia telah mengakomodir secara jelas dan logis.

B. Kajian Yuridis Aset Digital NFT (*Non Fungible Token*) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan suatu jaminan untuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang dijaminakan atas dasar kepercayaan, tetapi benda yang dijaminakan/difidusiakan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur).¹⁴⁶ Pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai

¹⁴⁵ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*. h. 385.

¹⁴⁶ Rachma Amalia Siti Nur Adibah, Nurul Zhafirah Muslim, Siti Nur Azizah, "Urgensi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam Dan Pandangan Madzhab Imam Syafi'i," *Journal Of Indonesia*

hak milik secara terus menerus akan tetap untuk memberikan jaminan pelunasan debitur kepada kreditur.¹⁴⁷

Pemindahan hak kepemilikan suatu benda pada jaminan fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yakni kebendaan fidusia yang akan diserahkan dan dipindahtanggankan kepemilikannya tetap berada dalam penguasaan pemilik benda yaitu dalam hal ini pemberi fidusia (debitur). Penyerahan hak kepemilikan suatu kebendaan fidusia dimaksudkan untuk agunan bagi pelunasan kepada kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi.¹⁴⁸

Pada ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diberikan perumusan tentang “benda” yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai berikut:

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan dan Hipotek”.

Sehingga dari rumusan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa objek jaminan fidusia meliputi:¹⁴⁹

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan;
- b. Dapat atas benda berwujud;

Comparative Of Sharia 'h Law 4, no. 2 (2021),
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7153>.

¹⁴⁷ H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 157.

¹⁴⁸ Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. h. 152.

¹⁴⁹ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*. h. 118.

- c. Dapat atas benda tidak berwujud;
- d. Dapat atas benda terdaftar;
- e. Dapat atas benda tidak terdaftar;
- f. Benda bergerak;
- g. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan;
- h. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan Hipotek.

Pada ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ditemukan unsur-unsur atau syarat-syarat objek jaminan fidusia, dimana pada ketentuan tersebut bersifat fakultatif, tidak universal yang artinya jika sesuatu hanya memenuhi salah satu unsur atau syarat di atas maka sesuatu tersebut dapat dijadikan objek jaminan fidusia secara sah.

Peneliti bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kajian yuridis aset digital NFT jika dijadikan objek Jaminan Fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk mengetahui apakah NFT termasuk kedalam benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, maka perlu menganalisis unsur-unsur NFT terhadap unsur-unsur objek jaminan fidusia. Anantara lain sebagai berikut:

Tabel 3

Unsur-unsur objek jaminan fidusia dan unsur-unsur NFT.

NO.	Unsur-unsur objek jaminan fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia	Unsur-unsur aset digital NFT
1.	Benda harus dapat dimiliki dan dialihkan	Dapat dimiliki dan dialihkan
2.	Benda tidak berwujud	Benda tidak berwujud
3.	Benda bergerak	Benda bergerak

Berdasarkan indikasi unsur-unsur objek jaminan fidusia, terdapat beberapa unsur-unsur NFT yang memenuhi kriteria sebagai objek jaminan fidusia sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁵⁰ Unsur-unsur NFT yang memenuhi kriteria objek jaminan fidusia antara lain yaitu:

a) Benda dapat dimiliki dan dialihkan

NFT merupakan benda sesuai dengan ketentuan hukum kebendaan, NFT memenuhi unsur-unsur benda seperti yang telah dijelaskan pada rumusan masalah 1, Hak kepemilikan atas NFT dikuasai secara bebas, utuh dan lengkap oleh pencipta (*creator*), kecuali NFT tersebut telah dihibahkan atau dijual, maka akan terjadi pemindahan hak kepemilikannya. Hak milik atas aset digital NFT

¹⁵⁰ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

dapat diperoleh berdasarkan dua cara, yang pertama yaitu kreator menciptakan sendiri karya/aset digital NFT miliknya. Cara yang kedua yaitu dengan cara pemindahtanganan melalui jual beli di *marketplace* NFT atau dihibahkan.

Aset digital dapat disimpan dalam perangkat elektronik dan server serta dapat dipindahkan dari dompet digital satu ke dompet digital lainnya dengan jaringan elektronik dan internet. Seperti halnya aset digital NFT dapat berpindah hak kepemilikannya dengan cara menghibahkannya atau menjualnya pada *marketplace* NFT.¹⁵¹

b) Benda tidak berwujud

Pada Pasal 503 KUH Perdata tidak menjelaskan bagaimana indikator benda berwujud atau tidak berwujud, sehingga peneliti mengacu pada pendapat ahli hukum mengenai pengertian benda berwujud atau tidak berwujud. Menurut Subekti dan Sri Soedewi Masjchoen menjelaskan benda berwujud merupakan benda yang dapat diraba dengan panca indra, sedangkan benda tidak berwujud tidak dapat diraba dengan panca indra.¹⁵²

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 503 KUH Perdata aset digital NFT merupakan benda tidak berwujud, mengacu pada pendapat ahli hukum Subekti dan Sri Soedewi

¹⁵¹ Rahman, Sudarmanto, and Widayanti, "Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan."

¹⁵² Sri Soedewi Sofwan Mascjhoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*. h. 163.

Masjchoen yang menyatakan benda berwujud ialah benda yang dapat diraba oleh panca indra, yang memiliki fisik nyata. Dalam hal ini NFT tidak memiliki sifat serta karakteristik tersebut.¹⁵³

c) Benda bergerak

Berdasarkan analisis penulis pada rumusan masalah mengenai kedudukan NFT sebagai benda bergerak menunjukkan bahwa NFT merupakan benda bergerak, karena sifatnya yaitu dapat dipindahtangankan kepemilikannya. Sedangkan benda bergerak karena ditentukan undang-undang, seperti hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak, hak-hak bunga yang dijanjikan, perikatan-perikatan, bukti saham, saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar maupun sertifikat, obligasi, hak kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, hak paten dan hak merek.¹⁵⁴

Dalam pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”. Hak cipta diberikan kepada pembuat karya atau aset digital NFT, sedangkan hak milik dapat diberikan kepada pemilik NFT yaitu pembeli NFT.¹⁵⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hak cipta yang

¹⁵³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*. h. 163

¹⁵⁴ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*. h. 55.

¹⁵⁵ Sulistianingsih and Khomsa Kinanti, “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual.”

melekat pada aset digital NFT sehingga NFT masuk kategori benda bergerak.¹⁵⁶

Pada ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai ketentuan dan syarat-syarat sesuatu dapat dijadikan objek jaminan fidusia memiliki sifat yang fakultatif dan tidak universal, yang berarti salah satunya memenuhi syarat-syarat tersebut maka dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Terdapat beberapa unsur NFT yang memenuhi kriteria atau syarat sebagai objek jaminan fidusia, diantaranya adalah benda dapat dimiliki dan dialihkan, benda tidak berwujud, dan benda bergerak. Sehingga NFT memenuhi unsur-unsur sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penulis dapat menyimpulkan bahwa NFT memenuhi syarat-syarat sebagai objek jaminan Fidusia menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁵⁷

Pada ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memiliki sifat yang flaktatif dan tidak universal, sehingga salah satunya memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur pada ketentuan tersebut maka dapat dijadikan objek jaminan fidusia secara sah.

¹⁵⁶ Putri Azura Hana Haryadi dan Taupiqqurrahman, "Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia."

¹⁵⁷ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

C. Kajian Yuridis Aset Digital NFT Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Perspektif Hukum Islam

Dalam kaitannya dengan syariat Islam, fidusia bisa dibandingkan dengan gadai karena terdapat kesamaan objeknya/jaminannya yaitu benda bergerak, hanya saja terdapat perbedaan yaitu pada gadai objek jaminannya diserahkan kepada kreditur sedangkan untuk fidusia objek jaminannya tidak perlu diserahkan ke pihak kreditur.¹⁵⁸

Gadai menurut syariat Islam pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu barang/benda yang dapat diperjualbelikan maka dapat digadaikan, sebaliknya barang/benda yang tidak dapat diperjualbelikan maka tidak dapat untuk digadaikan.¹⁵⁹

Berdasarkan dengan itu, salah satu lembaga Fatwa terbesar di Indonesia-Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (DSN-MUI) telah mengemukakan Fatwa yang isinya mirip dengan praktik Jaminan Fidusia. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.¹⁶⁰

Dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* menjelaskan mengenai *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah

¹⁵⁸ H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 185.

¹⁵⁹ H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Jaminan Di Indonesia*. h. 185.

¹⁶⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).¹⁶¹

Berdasarkan pada ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* terdapat kesamaan antara akad *rahn tasjily* dengan pengertian Fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yaitu terletak pada pengalihan hak kepemilikan yang dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* yang artinya penyerahan hak kepemilikan suatu benda tanpa penyerahan benda fisiknya.¹⁶²

Terdapat empat rukun dan unsur yang harus dipenuhi pada akad *rahn*, antara lain yaitu:¹⁶³

- a) *Aqid* (orang yang berakad), yaitu terdiri dari *Rahin* (orang yang memberikan jaminan) dan *al-murtahin* (orang yang menerima jaminan)
- b) *Shighat* (akad)
- c) *Marhun bih* (Utang)
- d) *Marhun* (barang jaminan).

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* yaitu *shighat*, *aqid* (orang yang berakad), *marhun*, dan *marhun bih*.¹⁶⁴

Pada penelitian ini penulis berfokus dan bertujuan pada analisis kajian yuridis aset digital NFT sebagai objek jaminan perspektif hukum Islam. Benda jaminan dalam hukum Islam disebut sebagai *marhun* yang berarti benda/barang

¹⁶¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

¹⁶² Gunawan Widjaja and Ahmdad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: RajaGrafindo, 2001). h. 130.

¹⁶³ Suhendi, *Fiqih Muamalah*. h. 107.

¹⁶⁴ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. h. 162.

jaminan. *Marhun* atau barang jaminan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian *rahn*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* (barang jaminan) pada akad *rahn* sebagaimana mensyaratkan barang dalam jual beli sehingga *marhun* tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.¹⁶⁵

Ulama Hanafiyah memberikan mensyaratkan *marhun* (barang jaminan), antara lain:¹⁶⁶

- a) Dapat diperjualbelikan
- b) Bermanfaat
- c) Jelas
- d) Milik *rahin*
- e) Bisa diserahkan
- f) Tidak bersatu dengan harta lain
- g) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
- h) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai aset digital NFT sebagai *marhun* dengan menggunakan persyaratan *marhun* oleh ulama Hanafiyah:

- a) Benda harus dapat diperjualbelikan

Berikut penjelasan apakah aset digital NFT memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam. Menurut jumhur ulama ada 4 (empat) rukun jual beli, antara lain adalah:¹⁶⁷

- 1) Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)

¹⁶⁵ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. h. 164.

¹⁶⁶ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. h. 164.

¹⁶⁷ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. h. 75.

Adanya *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid* yaitu orang yang melaksanakan akad jual beli, *aqid* harus berbilang, sehingga tidak sah akad dilakukan seorang diri, minimal dilakukan dengan dua orang yaitu pihak penjual dan pembeli.¹⁶⁸ Dalam transaksi jual beli NFT penjual dan pembeli adalah akun yang terdaftar pada *marketplace*/pasar NFT, maka dapat disimpulkan telah terpenuhi dua orang yang berakad.

2) *Shigat* (ijab qabul)

Akad adalah suatu ikatan kata antara penjual dan pembeli. Belum dikatakan sah suatu akad jual beli jika belum dilakukan ijab kabul, karena ijab kabul menunjukkan suatu kerelaan (keridhaan).¹⁶⁹ Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan secara lisan, namun jika tidak memungkinkan, seperti bisu atau suatu sebab tertentu maka diperbolehkan ijab kabul dengan cara apapun seperti misalnya surat menyurat, dan sebagainya, asalkan mengandung arti ijab dan kabul.

Shigat dalam transaksi jual beli NFT tidak dilakukan secara langsung/lisan, karena jual beli NFT termasuk kedalam jual beli online, penawaran dalam akad dilakukan secara tertulis, dimana barang yang akan diperjualbelikan *display* di *marketplace* NFT dengan harga yang telah ditentukan oleh penjual, kemudian

¹⁶⁸ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. h. 77.

¹⁶⁹ Suhendi, *Fiqih Muamalah*. h. 70.

konsumen dan pembeli menghendaki sesuai dengan harga tertentu.¹⁷⁰ Transaksi jual beli dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis, keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama, sehingga *shigat* pada jual beli NFT dapat dikatakan sah menurut hukum dan syariat Islam.

3) *Ma'qud Alaih* (Objek yang diperjualbelikan)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad jual beli antara lain sebagai berikut:¹⁷¹

1. Barang harus suci, tidak diperbolehkan memperjualbelikan barang najis. Dalam konteks ini aset digital NFT sebagai objek jual beli tidak mengandung unsur najis, karena NFT merupakan sebuah aset digital.
2. Memeberi manfaat menurut syara', dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan yang lainnya.
3. Tidak boleh ditaklikan, dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya seperti jika pamanku pergi, kujual handphone ini kepadamu. Dalam konteks jual beli NFT tidak terdapat unsur taklik seperti yang dijelaskan sebelumnya.

¹⁷⁰ CNBC Indonesia, "Gampang! Begini Cara Jual Beli Karya NFT Lewat Opensea," *CNBC Indonesia*, last modified 2022, accessed January 27, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220113064145-37-306875/gampang-begini-cara-jual-beli-karya-nft-lewat-opensea>.

¹⁷¹ Suhendi, *Fiqih Muamalah*. h. 71.

4. Tidak boleh dibatasi waktunya, seperti misalnya, akan kujual laptop ini kepadamu selama sebulan, dalam transaksi jual beli NFT tidak ada batasan waktu, jika sudah terjual maka hak kepemilikan akan otomatis berpindah pada pembeli.
5. Barang dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual seekor binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
6. Barang yang dijual harus milik sendiri, tidak sah menjual barang yang bukan milik sendiri tanpa seizin pemiliknya, pada praktik jual beli NFT pemilik NFT sendiri yang menjadi penjual NFT tersebut.
7. Barang dapat diketahui, tidak sah menjual barang yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Pada praktiknya jual beli NFT dapat diketahui oleh kedua belah pihak karena pada *platform* jual beli NFT terdapat deskripsi NFT yang dijual, yaitu harga dan lain-lain. Dalam suatu akad jual beli harus adalah *ma'qud alaih* yaitu barang/benda yang menjadi objek jual beli.¹⁷² Benda/barang yang diperjualbelikan dalam sistem NFT yaitu suatu aset digital seperti lukisan, gambar, foto, karya tulis dan lain sebagainya.¹⁷³

¹⁷² Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. h. 78.

¹⁷³ Noor, "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?"

b) Benda harus mempunyai manfaat

NFT merupakan aset berbasis digital dimana sangat mudah untuk diperjualbelikan, dimana transaksi jual beli NFT hanya melalui daring dan tidak memerlukan ruang nyata sehingga dapat meminimalisir biaya dalam melakukan transaksi jual beli, dan dapat mendukung keberlangsungan bisnis digital.¹⁷⁴

c) Benda harus jelas

Jelas yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dinikmati. Aset digital NFT dapat dinikmati tetapi tidak dapat dilihat karena berdasarkan pada Pasal 503 KUH Perdata aset digital NFT tergolong sebagai benda tidak berwujud.¹⁷⁵

d) Benda adalah milik *rahin*

TADalam sistem NFT, yang menjadi pemilik aset digital NFT tersebut ialah penjual NFT tersebut, sebelum dijual NFT tersebut masih dalam kepemilikan si penjual tersebut. Namun setelah NFT tersebut telah terjual maka aset digital NFT tersebut menjadi milik pembeli.

e) Benda bisa diserahkan

Aset digital NFT dapat diserahkan dengan cara menghibahkan atau menjual melalui transaksi jual beli.

¹⁷⁴ Fernandho Pasaribu, "Memahami Manfaat NFT Dan Potensinya Di Indonesia," *Kureta.Id*, last modified 2022, accessed January 27, 2023, <https://www.kureta.id/memahami-manfaat-nft-dan-potensinya-di-indonesia#:~:text=Memudahkan Penjualan dan Promosi Produk,dan mendukung kelangsungan bisnis digital.>

¹⁷⁵ Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

f) Benda tidak bersatu dengan harta lain

Aset digital NFT tidak dapat bersatu dengan harta lain, karena NFT satu dengan NFT lain pasti berbeda, maka setiap aset digital NFT berbeda pemiliknya, itu merupakan salah satu karakteristik dari NFT yaitu *uniqueness* yang tidak memiliki kesamaan dan pandaan.¹⁷⁶

g) Benda yang dipagang (dikuasai) oleh *rahn*

Sebelum aset digital NFT belum dibeli oleh pembeli maka aset digital NFT tersebut masih milik penjual aset digital NFT tersebut. Namun ketika aset digital tersebut dijual atau dihibahkan maka hak milik atas NFT tersebut akan berpindah

h) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

Aset digital NFT dapat dipindah kepemilikannya dengan cara menghibangkannya atau dengan menjual melalui suatu transaksi jual beli NFT pada platform-platform khusus transaksi jual beli NFT.

Berdasarkan penjelasan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa aset digital NFT sudah memenuhi syarat sebagai benda atau *marhun* pada akad *rahn*. Sehingga aset digital NFT dapat dijadikan sebagai objek jaminan pada akad *rahn* menurut syariat Islam.

Menurut kaidah fikih:¹⁷⁷

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

¹⁷⁶ Arif, Tanjung, and Ayuniyyah, "Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Wakaf Aset Digital : Non Fungible Token (NFT) Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah."

¹⁷⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Menurut kaidah fikih di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dalam hal ini unsur-unsur yang terdapat dalam NFT telah memenuhi syarat-syarat sebagai *marhun* (benda jaminan) pada akad *rahn* menurut ulama Hanafiyah.

Sehingga aset digital NFT dapat dijadikan *marhun* (benda jaminan) dalam akad *rahn* dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada dan tidak melanggar syariat Islam. Selain itu tidak ada dalil yang melarang dan mengharamkan bahwa aset digital NFT tidak boleh dijadikan sebagai *marhun* (benda jaminan) pada akad *rahn*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. NFT dapat digolongkan sebagai benda menurut hukum kebendaan karena unsur-unsur NFT memenuhi syarat-syarat suatu objek dapat digolongkan sebagai benda menurut hukum kebendaan sesuai pada ketentuan Pasal 499 KUH Perdata.
2. NFT dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena memenuhi unsur-unsur objek jaminan fidusia sesuai pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Menurut tinjauan hukum Islam pada Pasal 1 aya 9 KHES menyatakan amwal dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud maka NFT dapat disebut sebagai ammal. Selanjutnya NFT memenuhi syarat sebagai *marhun* pada akad *rahn* menurut Ulama Hanfiah.

B. Saran

NFT memerlukan pengaturan khusus mengingat telah banyak masyarakat yang menggunakannya. Pengaturan khusus yang diperlukan yaitu pengaturan secara khusus mengenai NFT sebagai objek jual beli maupun sebagai objek jaminan. Karena hingga saat ini NFT belum memiliki payung hukum yang memadai terkait dengan keabsahan NFT sebagai objek jual beli atau jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai
kebendaan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn
Tasjily*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Buku-buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2021.

Ashibly. *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.

Cst Kansil. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.

Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma. *Hukum Jaminan Di Indonesia*.
Depok: PT. RajaGrafindo, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2012.

Munir Fuady. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, 2013.

———. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Neng Yani Nurhayani. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setian, 2015.
- Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun. *Pengantar Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2017.
- Peter Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- R Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internas, 1978.
- Raco, J R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Cikarang: Grasindo, 2010.
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Salim, H. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Sari, Elsi Kartika. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.
- Setiawan, I Ketua Oki. *Hukum Perorangan Dan Hukum Kebendaam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sri Soedewi Sofwan Mascjhoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Widjaja, Gunawan, and Ahmdad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo, 2001.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal

Arif, M Labib Fahmi, H Hendri Tanjung, and Hj Qurroh Ayuniyyah. “Al-Kharaj :

Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Wakaf Aset Digital : Non Fungible Token (NFT) Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah” 5, no. 4 (2023): 1766–1787.

<https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/1981/1556>.

Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum Wijayanti, Dewi Bella

Juniarti. “Hak Kebendaan Dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land Di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUH Perdata.” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 292.

<http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/176/96>.

Danang Suryo. “NFT Ghozali Everyday, Laku Keras Jualan Foto Selfie, Dihargai

Hingga Rp42 Miliar.” *Kompas*. Last modified 2022. Accessed January 30, 2023. <https://www.kompas.tv/article/251002/nft-ghozali-everyday-laku-keras-jualan-koleksi-foto-selfie-dihargai-hingga-rp42-miliar>.

- Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, and Ida Ayu Sukihana. “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT).” *Jurnal Kertha Wijaya* 11, no. 4 (2022): 906–918.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84612>.
- Miftahun Huda. “Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persainagn Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung.” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020).
<https://pdfs.semanticscholar.org/b0c4/4d230c01306e81cf56650dc978bc96f6fa40.pdf>.
- Munir, Misbakhul. “Transaksi Non Fungible Token Sebagai Aset Digital Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53861/1/18103080071>.
- Noor, Muhammad Usman. “NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?” *Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan* 13, no. 2 (2021): 224–234.
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/pustakaloka/article/view/3289>.
- Putri Azura Hana Haryadi dan Taupiqqurrahman. “Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Jurnal Reformasi Hukum* XXVI, no. 2022 (2022): 209–228.
<https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/478>.
- Rahman, Irham, Henry Lilik Sudarmanto, and Satriyani Cahyo Widayanti.

“Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan.” *Jurnal Transparansi Hukum* 03, no. 02 (2020). <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/2712/2111>.

Regita A. Mumek. “Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata.”

Lex Administratum V, no. 2 (2017).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15396/14943>.

Rionalds Dimas. “Publikasi Pendaftaran Tanah Di Negera Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum.” *Serina III Untar 2021* 1, no. 1 (2021).

<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/16161>.

Sari, Dina Purnama. “Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse.” *Champion's Familiar Journal* 7, no. 1 (2022): 237–245.

<https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1770>.

Siti Nur Adibah, Nurul Zhafirah Muslim, Siti Nur Azizah, Rachma Amalia.

“Urgensi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam Dan Pandangan Madzhab Imam Syafi’i.” *Journal Of Indonesia Comparative Of Sharia 'h Law* 4, no. 2 (2021). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7153>.

Sulistianingsih, Dewi, and Apriliana Khomsa Kinanti. “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual.” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 197–206.

<https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/1077>.

Teguh Tresna Puja Asmara, Tarsisius Murwadji, Bambang Daru Nugroho.

“Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020).

https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/712/pdf_146.

Tiran, Teti. “Hak Cipta Karya Digital Pada NFT Dikaitkan Dengan Hak Akses Yang Memiliki Nilai Ekonomi Sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” 6, no. 3 (2022): 6006–6013.

<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4102/2588>.

Torbeni, William, Ni Putu, Emilika Budi Lestari, I Komang, and Angga Maha Putra. “Mengenal Nft Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital.” *Online) SENADA* 5 (2022): 342–357. <http://senada.idbbali.ac.id>.

Skripsi

Damayanti, Rami. “Eksistensi Virtual Property Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/28229/13410556.journal.uajy.ac.id/26418/>.

Gunawan, Abdiel Hosana. “Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Jaminan Kebendaan.” Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2021. <https://e->

Website

CNBC Indonesia. “Gampang! Begini Cara Jual Beli Karya NFT Lewat Opensea.” *CNBC Indonesia*. Last modified 2022. Accessed January 27, 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220113064145-37-306875/gampang-begini-cara-jual-beli-karya-nft-lewat-opensea>.

Fernandho Pasaribu. “Memahami Manfaat NFT Dan Potensinya Di Indonesia.”

Kureta.Id. Last modified 2022. Accessed January 27, 2023.

<https://www.kureta.id/memahami-manfaat-nft-dan-potensinya-di-indonesia#:~:text=Memudahkan Penjualan dan Promosi Produk,dan mendukung kelangsungan bisnis digital>.

Gagas Yoga Pratomo. “Ghozali Everyday, Fenomena NFT Yang Bikin Heboh

Sosial Media.” *Liputan 6*. Last modified 2022. Accessed January 30, 2023.

<https://www.liputan6.com/crypto/read/4859373/ghozali-everyday-fenomena-nft-yang-bikin-heboh-media-sosial>.

Laily, Iftitah Nurul. “Memahami NFT, Aset Digital Dalam Dunia Kripto.”

Katadata.Com. Last modified 2021.

<https://katadata.co.id/safrezi/digital/61ad8d996004a/memahami-nft-aset-digital-dalam-dunia-kripto>.

Lona Olavia. “Mengapa NFT Mahal? Ini 5 Faktor Penentunya!” *Investor.Id*. Last

modified 2022. Accessed January 28, 2023. <https://investor.id/market-and-corporate/307539/mengapa-nft-mahal-ini-5-faktor-penentunya>.

Mading ID. “Sejarah Perkembangan NFT Dari Masa Ke Masa (1).” *Mading.Id*.

Last modified 2022. Accessed January 30, 2023.

<https://mading.id/perspektif/sejarah-perkembangan-nft-dari-masa-ke-masa-1/>.

Sinuhaji, Julkifli. "Teknologi Baru, Bagaimana Cara Kerja NFT." *Pikiran Rakyat*.

Last modified 2021. <https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-012704373/teknologi-baru-bagaimana-cara-kerja-nft>.

Zipmex. "NFT Sebagai Sarana Investasi: Yay or Nay?" *Zipmex.Com*. Last

modified 2022. Accessed January 30, 2022. <https://zipmex.com/id/learn/nft-sebagai-sarana-investasi-yay-or-nay/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Jafar Maulana
 Tempat dan Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Maret 2001
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Jl. Musi VIII, Kel. Jaka Mulya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, 17146
 Telp : 0895333824310
 E-Mail : jafarmaulana072@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No.	Nama Sekolah	Kota	Tahun
1.	SD Negeri Jaka Mulya V	Bekasi	2007-2013
2.	SMP Negeri 29 Kota Bekasi	Bekasi	2013-2016
3.	SMA Negeri 17 Kota Bekasi	Bekasi	2016-2019
4.	Universitas Islam Negeri Malang	Malang	2019-2023